



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CV Rungan Raya,** NIB 1244000710962, berkedudukan di Jalan Belida No. 061, RT 001/RW 005, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah, domisili elektronik [runganraya@yahoo.co.id](mailto:runganraya@yahoo.co.id), yang diwakili oleh Apries Undrekulana, NIK 6271030204880003, beralamat di Jalan Belida No. 061, RT 001/RW 005, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah, pekerjaan Direktur CV Rungan Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fridking Irawan, S.H., Ajungs TH L Suan, S.H., Wilson Sianturi, S.H., dan Hendra Saputra, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AJUNGS TH L SUAN S.H & PARTNERS, beralamat di Jalan Manjuhan VB No 06-07, RT 05 RW 06, Telp. 0811526787, Palangka Raya – Kalimantan Tengah atau Ballroom Hotel Surya Kahayan Jalan Diponegoro No. 35, RT.03/RW.04, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024, tanggal 19 Juni 2024, dan tanggal 29 Oktober 2024, sebagai **Penggugat;**

**I a w a n**

<b>Pejabat</b>	<b>Pembuat</b>	<b>Komitmen</b>	berkedudukan di Jalan A. Yani Komplek
<b>Belanja</b>	<b>Modal</b>	<b>Bangunan</b>	Pekantoran Kereng Humbang, dalam

Halaman 1 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Gedung Tempat Olahraga**  
**(Pembangunan GOR Tahap IV)**  
**Dinas Kebudayaan**  
**Kepemudaan dan Olah Raga**  
**Serta Pariwisata Kabupaten**  
**Katingan,**

hal ini memberikan kuasa kepada Ning Wijayanti, S.H., Septa Yusila, S.H., Yeri Kristiani Ladju, S.H., Redy, S.H., Ricki, S.H., M.H., Riswanda Rahman, S.H., Albert Jonathan Sianturi, S.H., Andrew Claudeo F. Simamora, S.H., Hartini, S.H., Yohana Oscaryani, S.H., Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, berkantor di Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Pemerintah Kabupaten Katingan, Jalan Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Katingan – Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 000/427/DK20P-I/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024, sebagai **Tergugat I**;

**Kepala Dinas Kebudayaan**  
**Kepemudaan dan Olah Raga**  
**Serta Pariwisata Kabupaten**  
**Katingan,**

berkedudukan di Jalan A. Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ning Wijayanti, S.H., Septa Yusila, S.H., Yeri Kristiani Ladju, S.H., Redy, S.H., Ricki, S.H., M.H., Riswanda Rahman, S.H., Albert Jonathan Sianturi, S.H., Andrew Claudeo F. Simamora, S.H., Hartini, S.H., Yohana Oscaryani, S.H., Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, berkantor di Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Pemerintah Kabupaten Katingan, Jalan Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten

Halaman 2 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



Katingan – Kalimantan Tengah,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 000/428/DK20P-I/VII/2024  
tanggal 4 Juli 2024 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 4 Juni 2024 dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2024/PN Ksn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan usaha berbentuk CV yang bergerak dibidang jasa kontruksi, instalasi dan pengadaan barang dan jasa yang berdiri sejak tahun 2011;
2. Bahwa sejak melakukan kegiatan usaha pada tahun 2011, Penggugat telah mendapatkan izin usaha yang terdiri dari SIUP, TDP, PKP, Sket, NPWP, domisili usaha;
3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 Penggugat ada mengajukan penawaran dengan dengan nomor surat 35019438/1/2023/5, penawaran pekerjaan Belanja Material Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata Kabupaten Katingan;
4. Bahwa terhadap tender Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) senilai Rp.6.062.000.000,- (enam milyar enam puluh dua juta rupiah);dengan kode tender 6170438 pihak penyelenggara tender menyatakan Penggugat sebagai pemenang atas tender tersebut;
5. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sebagai pemenang tender, Tergugat I memberikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

*Halaman 3 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPBJ) dengan nomor 02/1/230/BUDPORAPAR-4/V/2023 pada tanggal 10 Mei 2023 kepada Penggugat, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Material Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV);

6. Bahwa setelah Penggugat membaca dan mempelajari Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak yang diberikan oleh Tergugat I, Penggugat pun menyetujui dan bersedia untuk mengikatkan diri dengan Tergugat I dalam suatu kontrak perjanjian;
7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengadakan Rapat Persiapan Kontrak yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pendatangan Kontrak Nomor. 027.1/238/BUDPORAPAR-4/V/2023;
8. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat I mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Kontruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV), Nomor 027.2/240/BUDPORAPAR-4/V/2023, senilai Rp.6.062.000.000,- (enam milyar enam puluh dua juta rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan adalah selama 220 hari yang dimulai sejak tanggal 25 Mei 2023 dan selesai pada tanggal 30 Desember 2023, dengan waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
9. Bahwa setelah penandatanganan kontrak perjanjian, kemudian Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor. 027.3/241/BUDPORAPAR-4/V/2023, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Lapangan Nol Perseratus (0%) yang tertuang dalam surat Nomor. 029/242/BUDPORAPAR-4/V/2023;
10. Bahwa seiring dengan berjalannya kontrak tersebut dilaksanakan, pada tanggal 12 September 2023 CV. Cendrawasih Mitra Pratama

Halaman 4 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



sebagai Konsultan Pengawas mengirimkan surat dengan nomor 03.30/SK-CV CMP/PLK/IX/2023 Perihal Penyelesaian Perhitungan Adendum yang pada intinya menyampaikan agar Penggugat segera menyelesaikan addendum pekerjaan yang sedang berjalan dan juga menyampaikan progres pekerjaan yang seharusnya 29,27% baru terealisasi sebesar 25,17% sehingga Deviasi sebesar 1,23%;

11. Bahwa selanjutnya CV. Cendrawasih Mitra Pratama sebagai Konsultan Pengawas kembali menyurati Penggugat dengan surat nomor 03.31/SK-CV.CMP/PLK/IX/2023 tertanggal 21 September 2023 Perihal Penyelesaian Perhitungan Adendum yang pada intinya menyampaikan agar Penggugat mengatur metode pekerjaan, segera menyelesaikan addendum pekerjaan yang sedang berjalan serta menyampaikan progres pekerjaan yang seharusnya 32,68% baru terealisasi sebesar 27,47% sehingga Deviasi sebesar -0,59%;

12. Bahwa dalam memenuhi prestasi Pengugat yang termuat dalam perjanjian, Pengugat mengalami kendala yakni adanya ketidaksesuaian harga antara yang tertera didalam kontrak dengan harga yang berlaku, sehingga Penggugat berinisiatif untuk mengajukan addendum kesatu melalui surat Nomor: 025/CV.RR/PKY/IX/2023 tanggal 25 September 2023;

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 CV. Cendrawasih Mitra Pratama sebagai Konsultan Pengawas melalui surat nomor 03.31/SK-CV.CMP/PLK/IX/2023 yang ditujukan kepada Penggugat menyampaikan progres pekerjaan pada minggu ke-21 yakni rencana 46,41%, realisasi 38,25% dan Deviasi sebesar -6,45%;

14. Bahwa pengajuan addendum kesatu Penggugat disetujui oleh Tergugat I, yang kemudian direalisasikan dengan dibuat dan ditandatanganinya addendum kesatu dengan nomor 027.2/681/BUDPORAPAR-4/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, yaitu tentang adanya perubahan penambahan dan pengurangan pada volume pekerjaan sedangkan batas waktu pelaksanaan tidak ada perubahan;

Halaman 5 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn





15. Bahwa Tergugat I menyampaikan teguran kepada Penggugat perihal keterlambatan pekerjaan melalui surat nomor 027/790/BUDPORAPAR-4/XI/2023 yang pada intinya meminta agar Penggugat mengoptimalkan waktu yang tersisa, agar pekerjaan dapat selesai sesuai dengan waktunya;
16. Bahwa menanggapi surat Tergugat I Penggugat merespon positif teguran tersebut, sehingga Penggugat pun mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan pekerjaan tersebut;
17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2023 diadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Case Meeting*) Tahap I, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor. 027/849/BUDPORAPAR-4/XII/2023;
18. Bahwa berdasarkan Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Case Meeting*) Tahap I tersebut, kemudian pada tanggal yang sama yakni **13 Desember 2023 Penggugat membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Target 5 hari kalender yang berarti jatuh pada tanggal 18 Desember 2023;**
19. Bahwa akan tetapi pada tanggal 15 Desember 2023 Tergugat I mengirim surat kepada Penggugat dengan nomor 027/905/BUDPORAPAR-4/XII/2023 yaitu perihal pemberitahuan **Rencana Pemutusan Kontrak;**
20. Bahwa perbuatan Tergugat I yang berencana memutuskan kontrak dengan Pengugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena dalam perjanjian tertuang batas waktu yang dimiliki oleh Penggugat sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
21. Bahwa selain itu berdasarkan hasil Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Case Meeting*) Tahap I tanggal 13 Desember 2023 yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor. 027/849/BUDPORAPAR-4/XII/2023 Penggugat memiliki waktu sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2023 Tergugat I kembali mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Case*

Halaman 6 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



- Meeting*) Tahap II yang hasilnya tertuang di Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Case Meeting*) Tahap II;
23. Bahwa seharusnya Tergugat II mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Case Meeting*) Tahap II diadakan setelah tanggal 18 Desember 2023, karena mengacu pada apa yang telah disepakati pada mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Case Meeting*) Tahap I, Penggugat memiliki waktu sampai dengan Tanggal **18 Desember 2023 jam 23.59 WIB**, jadi seharusnya mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Case Meeting*) Tahap II diadakan pada tanggal 19 Desember 2023;
24. Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengadakan mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Case Meeting*) Tahap II pada tanggal 18 Desember 2023 adalah **Perbuatan Melawan Hukum** karena mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Case Meeting*) Tahap II **Premature**, karena seharusnya diadakan pada tanggal 19 Desember 2023;
25. Bahwa setelah dilaksanakannya Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Case Meeting*) Tahap II tanggal 18 Desember 2023, Tergugat I melalui Surat Nomor. 027/957/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 menyampaikan Teguran II Pelaksanaan Pekerjaan, yang salah satu poinnya adalah perihal progres kemajuan pekerjaan sebesar **81,53%**, dari progres rencana sebesar **95,94%** dan mengalami deviasi sebesar **-14,42%**;
26. Bahwa selanjutnya tiga hari kemudian yaitu pada tanggal 22 Desember 2023 Tergugat I menggelar Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Case Meeting*) Tahap III yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Case Meeting*) Tahap III Nomor. 027/979/BUDPORAPAR-4/XII/2023;
27. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 Tergugat I melalui surat Nomor. 027/980/BUDPORAPAR-4/XII/2023 memberikan Surat Teguran III Pelaksanaan Pekerjaan kepada Penggugat, yang salah satu poinnya adalah perihal progres kemajuan pekerjaan sebesar

Halaman 7 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



83,71%, dari progres rencana sebesar 99,24% dan mengalami deviasi sebesar -15,53%;

28. Bahwa selanjutnya Pada tanggal 27 Desember 2023 Penggugat mengirmkan surat nomor 027/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 kepada Tergugat I yang isinya adalah Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan;
29. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2023 Penggugat melalui surat nomor 028/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 mengajukan Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada Tergugat I;
30. Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan yang diajukan Penggugat, Tergugat I menerbitkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/1001/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang isinya menyatakan kemajuan pekerjaan fisik telah mencapai 84,48%;
31. Bahwa kemudian Tergugat I melakukan pembayaran Termin II kepada Penggugat sebesar Rp. 1,483,977,600.00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 28 Desember 2023;
32. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2023 Tergugat I menerbitkan Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (**PUTUS KONTRAK**) Nomor. 027/1002/BUDPORAPAR-4/VIV/2023 yang isinya menyatakan Penggugat telah **lalai/cedera janji**;
33. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan surat Nomor. 027/1007/BUDPORAPAR-4/XII/2023 yang ditujukan kepada pihak Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Utama yang berkedudukan di Palangka Raya, dengan perihal **Klaim Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan An. CV. Rungan Raya**;
34. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II juga menerbitkan Surat Pernyataan Wanprestasi yang isinya menyatakan Penggugat telah melakukan Wanprestasi, dan meminta kepada Pihak Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Utama dan memohon agar dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan

Halaman 8 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn





dalam hal ini Tergugat I, uang sejumlah Rp.303.100.000,- (tiga ratus tiga juta seratus ribu rupiah);

35. Bahwa selanjutnya Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2023 menerbitkan surat Nomor. 027/02/BUDPORAPAR-1/I/2024 yang ditujukan kepada Tergugat II yang pada intinya agar Tergugat II menerbitkan Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat;
36. Bahwa surat Tergugat I tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan menerbitkan surat nomor. 027/22/BUDPORAPAR-1/I/2024 yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Katingan yang isinya memohon diberikan rekomendasi sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat;
37. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2024 Bupati Katingan menerbitkan surat nomor. 701.057/04/TL-LHPK/INSP/2024 yang ditujukan kepada Tergugat II yang menyampaikan agar Tergugat II menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat;
38. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 027/326/DISBUDPORAPAR-1/III/2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat;
39. Bahwa menurut **Ahmadi Miru** dan **Sakka Pati** dalam bukunya *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (hal.8) menerangkan, seseorang dikatakan wanprestasi jika:
- Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
  - Melakukan apa yang dijanjikan, tapi tidak sebagaimana mestinya;
  - Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukannya berdasarkan perjanjian;
  - Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- Berdasarkan poin a,b dan c Penggugat tidak dapat dikatakan wanprestasi, sedangkan jika berdasarkan poin d penggugat juga tidak dapat dikatakan Penggugat telah wanprestasi, karena Tergugat I melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 29 Desember



2023, sedangkan masa berakhir perjanjian adalah 30 Desember

2023:

40. Bahwa mengacu pada angka 32.3 Syarat-Syarat Umum Kontrak menjelaskan:

*"Pemberian Kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur:*

- a. Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;*
- b. Pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia;*
- c. Perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan*
- d. Sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilaknjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya apabila kesempatan melampaui Tahun Anggaran;*

41. Bahwa mengacu pada angka 70.4.c Syarat- syarat Khusus Kontrak Tentang Denda akibat Keterlambatan menyatakan: *"Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari bagian kontrak yang belum di kerjakan;*

42. Bahwa berdasarkan angka 32.3 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan angka 70.4.c Syarat- syarat Khusus Kontrak seharusnya Tergugat I dan Tergugat II memberikan kesempatan berupa penambahan waktu kepada penggugat yang dituangkan dalam Addendum agar penggugat dapat menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya, tetapi Tergugat I dan Tergugat II justru memutuskan kontrak sebelum waktunya dan bahkan bermaksud memasukan Penggugat ke dalam Daftar Hitam;

43. Bahwa didalam angka 79.3 Tentang Penyelesaian Perselisihan/Sengketa menyatakan :

*Jika Perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Para Pihak **menetapkan** lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai*

Halaman 10 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



**Pemutus Sengketa:** Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kasongan di Kasongan.

Selain itu berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.**

**4/Yur/Pdt/2018**, menyatakan: “*Pemutusan Perjanjian secara sepihak termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum*”;

Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Tergugat I yang melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak sangat berasalan hukum untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

44. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 29 Desember 2023 dan meminta rekomendasi agar Penggugat masuk Daftar Balck List adalah Perbuatan Melawan Hukum;

45. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat baik berupa kerugian materil dan juga kerugian immateril;

46. Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 yang bunyinya sebagai berikut:

*“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;*

Adapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365

KUHPerdata tersebut adalah sebagai berikut;

- Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*);
- Harus ada kesalahan (*schuld*);
- Adanya hubungan casual antara perbuatan dan kerugian (*casualitas*)

47. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sangatlah beralasan hukum perbuatan Tergugat I yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 29 Desember 2023, Perbuatan Tergugat I dan Tergugat



II yang merekomendasikan agar Penggugat masuk dalam Daftar Hitam dinyatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap Penggugat;

48. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Fee untuk Para Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- b. Fee untuk Tergugat II sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Fee untuk Tergugat I sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- d. Fee untuk Bapak Purnomo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- e. Timbulnya hutang kepada PT Agape Maju Bersama sebesar Rp. 183.617.149 (seratus delapan puluh tiga enam ratus tujuh belas seratus empat puluh sembilan);
- f. Timbulnya hutang kepada PT. Marksindo Sukses Jaya sebesar Rp. 143.546.533,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam lima ratus tiga puluh tiga);
- g. Timbulnya hutang kepada PT Baji Persada Raya sebesar Rp. 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta);
- h. Biaya sewa pengacara untuk menangani perkara ini sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Yang dijumlahkan seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.296.163.682 (satu milyar duaratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua);

49. Bahwa selanjutnya kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Hilangnya waktu, tenaga dan pikiran akibat adanya perkara ini yang apabila diuangkan sangatlah wajar jika dinilai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);



b. Rusaknya nama baik Penggugat dan Terancam tidak dapat bekerja selama 1 (satu) tahun yang apabila diuangkan sangatlah wajar jika dinilai sebesar Rp.1,000,000,000,- (satu milyar rupiah); Yang dijumlahkan seluruhnya adalah Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta);

Bahwa berdasarkan yang telah Penggugat uraikan diatas maka dengan penuh rasa hormat serta kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang melakukan pemutusan hubungan kerja tanggal 29 Desember 2023 secara sepihak merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi secara sepihak adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang meminta rekomendasi agar Penggugat dimasukan ke Dalam Daftar Hitam adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tidak sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian materil yang dialami Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Fee untuk Para Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - b. Fee untuk Tergugat II sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - c. Fee untuk Tergugat I sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
  - d. Fee untuk Bapak Purnomo sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);





- e. Timbulnya hutang kepada PT Agape Maju Bersama sebesar Rp.183.617.149 (seratus delapan puluh tiga enam ratus tujuh belas seratus empat puluh sembilan);
  - f. Timbulnya hutang kepada PT. Marksindo Sukses Jaya sebesar Rp.143,546,533,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam lima ratus tiga puluh tiga);
  - g. Timbulnya hutang kepada PT Baji Persada Raya sebesar Rp.294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta);
  - h. Biaya sewa pengacara untuk menangani perkara ini sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Yang dijumlahkan seluruhnya adalah sebesar Rp.1.296.163.682 (satu milyar duaratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tanggung renteng membayar ganti kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- a. Hilangnya waktu, tenaga dan pikiran akibat adanya perkara ini yang apabila diuangkan sangatlah wajar jika dinilai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Rusaknya nama baik Penggugat dan Terancam tidak dapat bekerja selama 1 (satu) tahun yang apabila diuangkan sangatlah wajar jika dinilai sebesar Rp.1,000,000,000,- (satu milyar rupiah);
- Yang dijumlahkan seluruhnya adalah Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan mematuhi isi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I dan Tergugat II atas putusan perkara ini (*uitvoebaar bij voorad*);



9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Atau,**

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat I menghadap sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat II menghadap sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Win Widarti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan surat gugatannya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan perubahan surat gugatannya sebagai berikut:

**A. DALAM POSITA:**

1. Pada angka 48 huruf “ e “ yang semula berbunyi:

*Halaman 15 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



- e. Timbulnya hutang kepada PT Agape Maju Bersama sebesar Rp. 183.617.149,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan); **dirubah menjadi :**
- e. Sisa barang berupa ACP yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp.93.750.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
2. Pada angka 48 huruf “ f “ yang semula berbunyi :
- f. Timbulnya hutang kepada PT. Marksindo Sukses Jaya sebesar Rp.143,546,533,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam lima ratus tiga puluh tiga); **dirubah menjadi:**
- f. Sisa barang berupa Vinyl yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp.85.300.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
3. Pada angka 48 ditambahkan huruf “ i “ yang berbunyi:
- i. Pemasangan Kusén, Kaca, Pintu-Pintu Kaca, Teralis Besi dan Pintu Rolling Door yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp.106.000.000,- (Seratus Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

4. Pada kalimat yang berbunyi :

*“Yang dijumlahkan seluruhnya adalah sebesar **Rp.1.296.163.662** (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);*

**Di rubah menjadi:**

*“Yang dijumlahkan seluruhnya adalah sebesar **Rp.1.254.050.000** (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);*

**B. DALAM PETITUM**

1. Pada angka 5 huruf “ e “ yang semula berbunyi:
- e. Timbulnya hutang kepada PT Agape Maju Bersama sebesar Rp. 183.617.149,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan); **dirubah menjadi :**



- e. Sisa barang berupa ACP yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp.93.750.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
2. Pada angka 5 huruf “ f “ yang semula berbunyi :
- f. Timbulnya hutang kepada PT. Marksindo Sukses Jaya sebesar Rp.143,546,533,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam lima ratus tiga puluh tiga); **dirubah menjadi:**
- f. Sisa barang berupa Vinyl yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp.85.300.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
3. Pada angka 5 ditambahkan huruf “ i “ yang berbunyi:
- i. Pemasangan Kusen, Kaca, Pintu-Pintu Kaca, Teralis Besi dan Pintu Rolling Door yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp.106.000.000,- (Seratus Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
4. Pada kalimat yang berbunyi :
- “Yang dijumlahkan seluruhnya adalah sebesar **Rp.1.296.163.662** (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);*
- Di rubah menjadi:**
- “Yang dijumlahkan seluruhnya adalah sebesar **Rp.1.254.050.000** (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);*

Menimbang, bahwa selain perubahan surat gugatan sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat juga memperbaiki/mengubah dalam surat gugatannya yang baru tertanggal 25 Juli 2024, mengenai *posita* angka 3 huruf i halaman 2, diperbaiki menjadi “Pemasangan Kusen, Kaca, Pintu-Pintu Kaca, Teralis Besi dan Pintu Rolling Door yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp.106.000.000,- (Seratus Enam Juta Rupiah)”, kemudian dalam *petitum* angka 3 huruf i halaman 3 diperbaiki menjadi “Pemasangan Kusen, Kaca, Pintu-Pintu Kaca, Teralis Besi dan Pintu Rolling Door yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp.106.000.000,- (Seratus Enam Juta Rupiah)”;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**

**1. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang mengadili (Kewenangan Absolut) :**

- Bahwa setelah membaca dan meneliti Gugatan Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) Nomor : 027.2/240/BUDPORAPAR-4/V/2023, tanggal 25 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa akibat kelalaian dan wanprestasi Penggugat, sehingga dilakukan Pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat dan sanksi daftar hitam, melalui Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja Nomor ; 027/1002/BUDPORAPAR-4/XIII/2023, tanggal 29 Desember 2023 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Nomor : 027/326/DISBUDPORAR-1/III/2023 Tahun 2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 22 Maret 2024 kepada CV. RUNGAN RAYA;
- Bahwa Kedudukan Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana bunyi yaitu :

**“10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau**

*Halaman 18 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*





**melakukan tindakan yang dapat  
mengakibatkan pengeluaran anggaran  
belanja negara/anggaran belanja daerah.”**

- Bahwa Kewenangan Pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat, **berpedoman dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;**
- Bahwa Kewenangan Pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat, melalui Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja Nomor; 027/1002/BUDPORAPAR-4/XIII/2023, tanggal 29 Desember 2023 dalam perkara ini **dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;**
- Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sengketa TUN masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 19 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



- Bahwa hal tersebut berdasarkan pengakuan penggugat dalam Petitem Gugatan Penggugat “Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang melakukan pemutusan hubungan kerja tanggal 29 Desember 2023 secara sepihak merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak sah menurut hukum”
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kewenangan untuk mengadili Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara/ Pejabat Pemerintah merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*).

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas dan tepat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onvnelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I.

Bahwa untuk menanggapi gugatan penggugat, maka Tergugat I akan menjelaskan perpoint terhadap gugatan Penggugat sebagaimana dikutip dari gugatan dan dijawab Tergugat dibawahnya dengan tulisan yang dihitamkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan usaha berbentuk CV yang bergerak dibidang jasa konstruksi, instalasi dan pengadaan barang dan jasa yang berdiri sejak Tahun 2011;
  - **Bahwa benar, terlampir didokumen kontrak.**

*Halaman 20 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



2. Bahwa Penggugat mendapatkan izin usaha yang terdiri dari SIUP, TDP, PKP, Sket, NPWP, domisili usaha
  - **Bahwa benar, terlampir didokumen kontrak.**
3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 Penggugat ada mengajukan penawaran dengan nomor 35019438/1/2023/5 penawaran pekerjaan Belanja **Material** Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata;
  - **Bahwa Tidak benar yang dinyatakan penggugat dalam penawaran pekerjaan belanja Material Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV);**
  - **Bahwa yang benar, Penggugat pada tanggal 11 Mei 2023 mengajukan Surat Penawaran Nomor 35019438/1/2023/5 Kepada POKJA 2 Revisi 1 Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, Perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV). Bukti surat terlampir di dokumen kontrak, bukan penawaran pekerjaan Belanja Material Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata sebagaimana yang dinyatakan penggugat.**
  - **Bahwa penggugat dalam menyatakan nama pekerjaan belanja yang terdapat di lampiran kontrak, sudah dengan sengaja merubah belanja modal menjadi belanja material.**
4. Bahwa terhadap tender Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) senilai Rp. 6.062.000.000; (enam milyar enam puluh dua juta rupiah); dengan kode tender 6170438 pihak penyelenggaraan tender menyatakan Penggugat sebagai pemenang atas tender tersebut;
  - **Bahwa benar, terlampir didokumen kontrak;**

Halaman 21 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Katingan Tahun 2023. Nomor: 07/BUDPORAPAR/POKJAI/II/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023 perihal : Penyampaian Hasil Tender untuk Sub Kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV). Disertai dengan lampirannya. Yang disampaikan kepada Tergugat I.

5. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sebagai pemenang tender, Tergugat I memberikan Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan nomor **02/1/230/BUDPORAPAR-4/V/2023** pada tanggal **10 Mei 2023** kepada Penggugat, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja **Material** Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembanguna Gor Tahap IV);

- Bahwa Tidak benar yang dinyatakan penggugat, bahwa Tergugat I memberikan Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan nomor **02/1/230/BUDPORAPAR-4/V/2023**, tanggal 10 Mei 2023 dan Pekerjaan Belanja Material;
- Bahwa yang benar adalah surat Tegugat I sebagaimana yang terlampir dalam dokumen kontrak, memberikan Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan nomor **027.1/230/BUDPORAPAR-4/V/2023** pada tanggal 19 Mei 2023 kepada CV.RUNGAN RAYA di Palangka Raya (Kota), Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV).
- Bahwa penggugat dengan sengaja telah merubah Nomor, tanggal dan pekerjaan belanja modal menjadi belanja material pada Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Perbuatan penggugat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara Surat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Katingan Tahun 2023. Nomor: 07/BUDPORAPAR/POKJAI/II/V/2023

Halaman 22 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 15 Mei 2023 yang lebih dulu di keluarkan sebelum Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan nomor 027.1/230/BUDPORAPAR-4/V/2023 pada tanggal 19 Mei 2023 yang diberikan oleh tergugat 1 kepada Penggugat.

- Apabila tanggal 10 Mei 2023 Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diberikan oleh tergugat I kepada penggugat, tidak layak penggugat menjadi pemenang tender karena melanggar prosedur pengadaan barang/Jasa Pemerintah.

6. Bahwa setelah Penggugat membaca dan mempelajari Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat khusus kontrak yang diberikan oleh Tergugat I, Penggugat pun menyetujui dan bersedia untuk mengikatkan diri dengan Tergugat I dalam suatu kontrak perjanjian;

- Bahwa Benar, terlampir didokumen Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor 027.2/240/BUDPORAPAR/-4/V/2023 Tanggal 25 Mei 2023, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Yang disetujui bersama antara penggugat dan tergugat I.

7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengadakan Rapat Persiapan Kontrak yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pendaftaran Kontrak Nomor : 027.1/238/BUDPORAPAR-4/V/2023;

- Berita Acara Rapat Persiapan Pendaftaran Kontrak Nomor : 027.1/238/BUDPORAPAR-4/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 adalah benar, yang termuat dalam lampiran Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor 027.2/240/BUDPORAPAR/-4/V/2023 Tanggal 25 Mei 2023.

8. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat I mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang tertuang dalam Surat

Halaman 23 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn





Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Kontruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV). Nomor : 027.2/240/BUDPORAPAR-4/V/2023, senilai Rp. 6.062.000.000; (enam milyar enam puluh dua juta rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan adalah selama 220 hari yang dimulai sejak tanggal 25 Mei 2023 dan selesai pada tanggal 30 Desember 2023, dengan waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari kalender);

- **Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat I mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor 027.2/240/BUDPORAPAR-4/V/2023 disertai dengan lampirannya;**
- **Bahwa penggugat dengan sengaja menambahkan kalimat Jasa Kontruksi pada paket pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV). Hal ini akan bertentangan dengan yang sebenarnya yaitu Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan nomor 027.1/230/BUDPORAPAR-4/V/2023 pada tanggal 19 Mei 2023 kepada CV.RUNGAN RAYA di Palangka Raya (Kota), Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV);**
- **Bahwa benar Nilai Kontrak Rp. 6.062.000.000; (enam milyar enam puluh dua juta rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan adalah selama 220 hari yang dimulai sejak tanggal 25 Mei 2023 dan selesai pada tanggal 30 Desember 2023, dengan waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari kalender).**

Halaman 24 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



9. Bahwa setelah penandatanganan kontrak perjanjian, kemudian Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 027.3/241/BUDPORAPAR-4/V/2023, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Lapangan Nol Perseratus (0%) yang tertuang dalam surat Nomor : 029/242/BUDPORAPAR-4/V/2023;

- **Bahwa benar, terlampir didokumen kontrak**

10. Bahwa seiring dengan berjalannya kontrak tersebut dilaksanakan, pada tanggal 12 September 2023 CV. Cendrawasih Mitra Pratama sebagai Konsultan Pengawas mengirimkan surat dengan Nomor : 03.30/SK-CV CMP/PLK/IX/2023 perihal Penyelesaian Perhitungan Adendum yang pada intinya menyampaikan agar Penggugat segera menyelesaikan addendum pekerjaan yang sedang berjalan dan juga menyampaikan progres pekerjaan yang seharusnya 29,27% baru terealisasi sebesar 25,17% sehingga Deviasi sebesar 1,23%;

- **Bahwa benar, tembusan surat disampaikan kepada tergugat I, dan**

- **Tidak ada tanggapan dan alasan secara tertulis dari penggugat kepada Konsultan pengawas maupun tembusan kepada tergugat I, mengapa progres pekerjaan minggu ke 16 masih mengalami Deviasi -1,23 %;**

- **Sampai minggu ke 16 penggugat belum menunjukkan prestasi pekerjaan sehingga realisasi pekerjaan melebihi atau minimal sama dengan target rencana yang dibuat oleh konsultan pengawas.**

11. Bahwa selanjutnya CV. Cendrawasih Mitra Pratama sebagai Konsultan Pengawas kembali menyurati Penggugat dengan surat Nomor : 03.31/SK-CV/PLK/IX/2023 tertanggal 21 September 2023 Perihal Penyelesaian Perhitungan Adendum yang pada intinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan agar Penggugat mengatur metode pekerjaan, segera menyelesaikan Addendum pekerjaan yang sedang berjalan serta menyampaikan progres pekerjaan yang seharusnya 32,68% baru terrealisasi sebesar 27,47% sehingga Deviasi sebesar -0,59%;

- Bahwa benar CV. Cendrawasih Mitra Pratama sebagai Konsultan Pengawas kembali menyurati Penggugat dengan surat Nomor : 03.31/SK-CV/PLK/IX/2023 tertanggal 21 September 2023, tembusan surat di sampaikan kepada tergugat I.
- Bahwa penggugat sengaja menghilangkan kalimat Percepatan Pekerjaan pada perihal surat Konsultan Pengawas yang dinyatakan pada poin 11 diatas;
- Secara lengkapnya bunyi Perihal CV. Cendrawasih Mitra Pratama sebagai Konsultan Pengawas kembali menyurati Penggugat dengan surat Nomor : 03.31/SK-CV/PLK/IX/2023 tertanggal 21 September 2023 adalah sebagai berikut:  
**PERCEPATAN PEKERJAAN & PENYELESAIAN PERHITUNGAN ADDENDUM;**
- Bahwa untuk Percepatan Pekerjaan masih mengalami Deviasi -0,59 % dari target rencana 32,68% sementara Realisasi pekerjaan 27,47 sampai pada minggu ke 17, dalam hal ini masih belum ada tanggapan maupun alasan secara tertulis dari penggugat mengenai realisasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan target rencana.

12. Bahwa dalam memenuhi prestasi Penggugat yang termuat dalam perjanjian, Penggugat mengalami kendala yakni adanya ketidaksesuaian harga antara yang tertera didalam kontrak dengan harga yang berlaku, sehingga Penggugat berinisiatif untuk mengajukan addendum kesatu melalui surat Nomor : 025/CV.RR/PKY/IX/2023 tanggal 25 September 2023;

Halaman 26 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



- Benar penggugat telah mengajukan permohonan kepada tergugat I, melalui Surat Nomor : 025/CV.RR/PKY/IX/2023 tanggal 25 September 2023, Perihal : Permohonan Perubahan Kuantitas/Pekerjaan Tambah Kurang/Addendum Kontrak -01.

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 CV. Cendrawasih Mitra Pratama sebagai Konsultan Pengawas melalui surat Nomor : 03.31/SK-CV.CMP/PLK/IX/2023 yang ditujukan kepada Penggugat menyampaikan progres pekerjaan pada minggu ke-21 yakni rencana 46,41%, realisasi 38,25% dan Deviasi sebesar -6,45%;

- Benar bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 CV. Cendrawasih Mitra Pratama sebagai Konsultan Pengawas melalui surat Nomor : 03.31a/SK-CV.CMP/PLK/X/2023, Perihal : Teguran Percepatan Pekerjaan dan Penyelesaian Perhitungan Addendum. Surat ditujukan kepada Penggugat serta tembusan surat disampaikan kepada Tergugat I, jadi salah nomor surat, yang dinyatakan penggugat 03.31/SK-CV.CMP/PLK/IX/2023;

- Isi surat Konsultan Pengawas menyampai instruksi kepada penggugat pada poin ketiga bahwa progres sementara sampai dengan minggu ke 21 yakni rencana 46,41%, realisasi 38,25% dan Deviasi sebesar -6,45%
- Bahwa Surat teguran dari Konsultan Pengawas tidak ada tanggapan ataupun alasan secara tertulis bahwa penggugat mengalami kendala/masalah;
- Dengan Deviasi -6,45 sesuai perhitungan Konsultan Pengawas pada minggu ke 21 menunjukan bahwa prestasi penggugat masih tidak sesuai antara target rencana 46,41% dengan realisasi pekerjaan penggugat 38,25 %.

14. Bahwa pengajuan addendum kesatu Penggugat disetujui oleh Tergugat I, yang kemudian direalisasikan dengan dibuat dan

*Halaman 27 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatanganinya addendum kesatu dengan Nomor: 027.2/681/BUDPORAPAR-4/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, yaitu tentang adanya perubahan penambahan dan pengurangan pada volume pekerjaan sedangkan batas waktu pelaksanaan tidak ada perubahan;

- **Bahwa Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan) Nomor : 027.2/691/BUDPORAPAR-4/X/2023 Tanggal 24 Oktober 2023 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;**
- **Adapun addendum kesatu dengan Nomor: 027.2/681/BUDPORAPAR-4/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dinyatakan penggugat pada poin 14 diatas, tidak pernah dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I;**
- **Batas waktu pelaksanaan tidak ada perubahan, benar yang dinyatakan penggugat karena penggugat tidak pernah mengajukan surat tentang usul perubahan waktu pelaksanaan, sejak 25 Mei 2023 s/d berakhirnya pekerjaan tahun 2023;**
- **Selanjutnya penggugat mengajukan permohonan Tambah Waktu Kontrak kepada Tergugat I melalui Surat Nomor 011/CV-RR/PST-PLK/I/2024 Tanggal 11 Januari 2024 Perihal : Permohonan Tambah Waktu;**
- **Permohonan tambah waktu oleh penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat I karena sudah terlambat dan melampaui waktu pelaksanaan pekerjaan yakni 25 Mei 2023 s/d 30 Desember 2023.**
- **Bahwa penggugat mengajukan permohonan Tambah Waktu Kontrak tanggal 11 Januari 2024, dengan jelas penggugat tidak memahami dan mencermati ketentuan yang menjadi hak dan kewajibannya sendiri, yang tertuang di kontrak dan disertai dengan lampirannya.**

Halaman 28 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15. Bahwa Tergugat I menyampaikan teguran kepada Penggugat perihal keterlambatan pekerjaan melalui surat Nomor : 027/790/BUDPORAPAR-4/XI/2023 yang pada intinya meminta agar Penggugat mengoptimalkan waktu yang tersisa, agar pekerjaan dapat selesai sesuai dengan waktunya;

- **Benar yang dinyatakan penggugat, bahwa tergugat I telah menyampaikan surat teguran melalui surat Nomor: 027/790/BUDPORAPAR-4/XI/2023, Tanggal 23 November 2023, Hal : Teguran Pek. Belanja Modal Bangunan Gedung Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) Keterlambatan Pekerjaan.**

16. Bahwa menanggapi surat Tergugat I Penggugat merespon positif teguran tersebut, sehingga Penggugat pun mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan pekerjaan tersebut;

- **Bahwa Tidak ada Tanggapan secara tertulis dari penggugat untuk memberikan alasan yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan sampai dengan 23 November 2023 kepada Tergugat I;**
- **Bahwa penggugat tidak memberikan penugasan kepada Rizky Noegraha, ST sebagai Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung – Kelas I yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja dan Aulia Aditama S.Duna, ST sebagai Ahli K3 Kontruksi-Muda;**
- **Rizky Noegraha, ST dan Aulia Aditama S.Duna, ST adalah personil manajerial CV. Rungan Raya Milik Penggugat, bahwa selama kegiatan pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) Tahun 2023 tidak pernah dilibatkan oleh penggugat mereka untuk hadir melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pelaksana dan ahli K3 Konstruksi;**

*Halaman 29 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



- Bahwa penggugat dalam hal ini bekerja sendiri tanpa melibatkan personil manajerial, perbuatan penggugat tersebut merupakan salah satu penyebab prestasi kemajuan pekerjaan tidak meningkat antara target rencana dengan Realisasi kemajuan pekerjaan.

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2023 diadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Case Meeting*) Tahap I, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor : 027/849/BUDPORAPAR-4/XII/2023;

- Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2023 diadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Cause Meeting*) Tahap I, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor : 027/849/BUDPORAPAR-4/XII/2023 yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta Pihak lainnya, yang terlampir dalam daftar hadir rapat;
- Bahwa bukti keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penggugat sampai dengan tanggal 13 Desember 2023, target rencana 89,92 % Realisasi 76,47 % Deviasi – 13,45 %;
- Sebab-sebab terjadinya keterlambatan secara umum adalah belum optimalnya pelaksanaan pekerjaan dilapangan, Kurangnya jumlah tenaga kerja, Kurangnya alat bantu kerja, kurangnya bahan/material yang tersedia di lokasi;
- Selanjutnya penggugat setelah disampaikan bukti keterlambatan dalam rapat, penggugat menyetujui dan menandatangani berita acara keterlambatan tanpa adanya keberatan atau menyatakan kerugiannya secara materil maupun immateril.
- Bahwa sebagaimana yang dinyatakan penggugat pada poin 12 diatas untuk memenuhi prestasi, penggugat mengajukan addendum kesatu melalui Surat Nomor : 025/CV.RR/PKY/IX/2023 tanggal 25 September 2023, ternyata

Halaman 30 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



kemajuan pekerjaan setelah rapat pembuktian mengalami Deviasi -13,45 %, prestasi penggugat bukan tambah meningkat tetapi mengalami penurunan.

18. Bahwa berdasarkan Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Cause Meeting*) Tahap I tersebut, kemudian pada tanggal yang sama yakni 13 Desember 2023 Penggugat Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Target 5 hari Kalender yang berarti jatuh pada tanggal 18 Desember 2023;

- **Benar penggugat Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Target 5 hari Kalender yang berarti jatuh pada tanggal 18 Desember 2023;**
- **Bahwa penggugat sebelumnya dengan beberapa kali teguran baik dari konsultan pengawas maupun dari Tergugat I, tidak pernah memberikan tanggapan atau alasan, oleh karena itu diadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Cause Meeting*) Tahap I agar ada tanggapan dari penggugat;**
- **Bahwa Surat pernyataan kesanggupan penggugat sebagai tanggapan dari hasil Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Cause Meeting*) Tahap I tanggal 13 Desember 2023, dalam hal ini penggugat masih merasa yakin bahwa pekerjaannya dapat selesai tepat waktu dan tidak ada keberatan sama sekali dihadapan forum rapat dari penggugat sampai surat pernyataan kesanggupan dibuat dan ditanda tangani.**

19. Bahwa akan tetapi pada tanggal 15 Desember 2023 Tergugat I mengirim surat kepada Penggugat dengan Nomor : 027/905/BUDPORAPAR-4/XII/2023 yaitu perihal pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak;

- **Bahwa benar Tergugat I tanggal 15 Desember 2023 mengirim surat kepada Penggugat dengan Nomor :**



**027/905/BUDPORAPAR-4/XII/2023** yaitu perihal  
**Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak.**

20. Bahwa perbuatan Tergugat I yang berencana memutuskan kontrak dengan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, Karena dalam perjanjian tertuang batas waktu yang dimiliki oleh Penggugat sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

- Bahwa tidak benar dan sangat berlebihan, Perbuatan Melawan Hukum yang dinyatakan Penggugat terhadap Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I tanggal 15 Desember 2023 Memberitahukan Rencana Pemutusan Kontrak kepada Penggugat, karena hasil Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Cause Meeting*) Tahap I tanggal 13 Desember 2023 tentang penyebab keterlambatan masih minim ditindaklanjuti oleh Penggugat, disisi lain Penggugat tidak menugaskan Rizky Noegraha, ST dan Aulia Aditama S.Duna, ST Personil Manajerial untuk hadir melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pelaksana dan ahli K3 Konstruksi-Muda. Sementara Pengggugat jarang berada di lokasi pekerjaan.
- Berdasarkan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf B.6 angka 43.1 menjelaskan Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia, dan 43.4 menjelaskan Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah pejabat penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
- Bahwa mengacu pada huruf B6 angka 44 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, angka 44.1 huruf g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah di tetapkan.

Halaman 32 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



- Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Tanggal 15 Desember 2023 Tergugat I tidak benar melakukan perbuatan melawan hukum karena sesuai dengan prosedur yang tertuang pada dokumen kontrak dan Penggugat pada saat itu tidak pernah mengajukan keberatan atau menyatakan kerugian secara materil maupun immateril kepada Tergugat I.

21. Bahwa selain itu berdasarkan hasil Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Case Meeting* ) Tahap I tanggal 13 Desember 2023 yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor : 027/849/BUDPORAPAR-4/XII/2023 Penggugat memiliki waktu sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Casue Meeting* ) Tahap I tanggal 13 Desember 2023 yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor : 027/849/BUDPORAPAR-4/XII/2023 Penggugat memiliki waktu sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hasil yang tertuang dalam Berita Acara bahkan menyetujui dan menandatangani Berita Acara tersebut dengan kesadarannya sendiri tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2023 Terguggat I kembali mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Case Meeting* ) Tahap II yang hasilnya tertuang di Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Case Meeting* ) Tahap II;

- Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2023 Terguggat I kembali mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Cause Meeting* ) Tahap II yang hasilnya tertuang di

Halaman 33 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Case Meeting* ) Tahap II Nomor : 027/950/BUDPORAPAR-4/XII/2023;

- Membuktikan dalam rapat bahwa keterlambatan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat sampai dengan 18 Desember 2023 sesuai target rencana sebesar 95,94 % realisasi pekerjaan sebesar 81,53 % mengalami Deviasi sebesar -14,42 %;
- Penyebab keterlambatan pekerjaan Penggugat masih belum optimalnya pelaksanaan pekerjaan dilapangan, masih kurangnya jumlah tenaga kerja, masih kurangnya alat bantu kerja, masih kurangnya bahan/material yang tersedia di lokasi;
- Bahwa prestasi kemajuan pekerjaan Penggugat bukan semakin meningkat tetapi semakin menurun yang dibuktikan pada rapat SCM II bahwa deviasi kemajuan pekerjaan Penggugat mengalami minus (14,42) % dari target rencana.

23. Bahwa seharusnya Tergugat II mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Case Meeting* ) Tahap II diadakan setelah tanggal 18 Desember 2023, karena mengacu pada apa yang telah disepakati pada mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Case Meeting* ) Tahap I, Penggugat memiliki waktu sampai dengan tanggal **18 Desember 2023 jam 23:59 WIB**, jadi seharusnya mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Case Meeting* ) Tahap II diadakan pada tanggal 19 Desember 2023;

- Bahwa benar dilaksanakan Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Case Meeting* ) Tahap II diadakan setelah tanggal 18 Desember 2023, karena mengacu pada apa yang telah disepakati pada mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Case Meeting* ) Tahap I, Penggugat memiliki waktu sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 jam 23:59 WIB;

Halaman 34 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn





- Penggugat tidak benar membuat asumsi waktu bahwa Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Case Meeting* ) tahap II harus tanggal 19 Desember 2023, karena sudah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat.
24. Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengadakan mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Case Meeting* ) Tahap II pada tanggal 18 Desember 2023 adalah **Perbuatan Melawan Hukum** karena mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Case Meeting* ) Tahap II **Premature**, karena seharusnya diadakan pada tanggal 19 Desember 2023;
- Penggugat tidak benar membuat asumsi waktu bahwa Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Cause Meeting* ) tahap II harus tanggal 19 Desember 2023, karena sudah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
  - Meskipun dipakai menurut asumsi waktu yang dinyatakan Penggugat, tetap saja prestasi kemajuan pekerjaan mengalami minus karena penyebab terlambatnya pekerjaan tidak mampu Penggugat mengatasinya;
  - Tidak benar bahwa yang dinyatakan Penggugat Perbuatan Melawan Hukum.
25. Bahwa setelah dilaksanakannya Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Show Case Meeting* ) Tahap II tang 18 Desember 2023, Tergugat I melalui Surat Nomor : 027/957/BUDPORAPAR-4/XII/2023, tertanggal 19 Desember 2023 menyampaikan Teguran II Pelaksanaan Pekerjaan, yang salah satu poinnya adalah perihal progres kemajuan pekerjaan sebesar 81,53%, dari progres rencana sebesar **95,94%** dan mengalami deviasi sebesar **-14,42%**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa benar adanya surat Tergugat I Nomor :  
027/957/BUDPORAPAR-4/XII/2023, tertanggal 19 Desember 2023  
Perihal : Surat Teguran II Pelaksanaan Pekerjaan.**

26. Bahwa selanjutnya tiga hari kemudian yaitu pada tanggal 22 Desember 2023 Tergugat I menggelar Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Show Case Meeting* ) Tahap III yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Show Case Meeting* ) Tahap III Nomor : 027/979/BUDPORAPAR-4/XII/2023;

- Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2023 Tergugat I menggelar Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Show Cause Meeting* ) Tahap III yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Show Cause Meeting* ) Tahap III Nomor : 027/979/BUDPORAPAR-4/XII/2023;
- Membuktikan dalam rapat bahwa keterlambatan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat sampai dengan 22 Desember 2023 sesuai target rencana sebesar 99,24 % sedangkan realisasi pekerjaan sebesar 83,71 % mengalami Deviasi sebesar -15,53 %
- Penyebab keterlambatan pekerjaan Penggugat sampai dengan 22 Desember 2023, masih belum optimalnya pelaksanaan pekerjaan dilapangan, masih kurangnya jumlah tenaga kerja, masih kurangnya alat bantu kerja, masih kurangnya bahan/material yang tersedia di lokasi;
- Dibuktikan pada Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Cause Meeting*) Tahap III 22 Desember 2023 bahwa prestasi kemajuan pekerjaan Penggugat bukan semakin meningkat bahkan semakin menurun dari deviasi sebelumnya minus (14,42) % menjadi minus (15,53) % dari target rencana.
- Penggugat pada saat Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Cause Meeting*) Tahap III 22 Desember 2023 telah

Halaman 36 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat, menyetujui dan menanda tangani Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan ( Show Cause Meeting ) Tahap III Nomor : 027/979/BUDPORAPAR-4/XII/2023, dengan kesadarannya sendiri tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;

- Penggugat pada saat itu menerima dan tidak mengajukan surat keberatan terhadap hasil Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap III 22 Desember 2023 baik keberatan terhadap kerugian materil maupun immateril.

27. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 Tergugat I melalui surat Nomor : 027/980/BUDPORAPAR-4/XII/2023 memberikan Surat Teguran III Pelaksanaan Pekerjaan kepada Penggugat, yang salah satu poinnya adalah perihal progres kemajuan pekerjaan sebesar **83,71%**, dari progres rencana sebesar **99,24%** dan mengalami deviasi sebesar **-15,53%**;

- Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2023 Tergugat I melalui surat Nomor : 027/980/BUDPORAPAR-4/XII/2023 Perihal : Surat Teguran III Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Penggugat.
- Bahwa Surat Teguran III Tergugat I, yang diberikan kepada Penggugat untuk segera memacu pelekseanaan pekerjaan di lapangan secara optimal. Surat Tergugat I tidak mendapat tanggapan dari Penggugat.

28. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2023 Penggugat mengirimkan surat Nomor : 027/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 kepada Tergugat I yang isinya adalah Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan;

- Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2023 Penggugat mengirimkan surat Nomor : 027/CV-RR/PST-PLK/XII/2023

*Halaman 37 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



kepada Tergugat I yang isinya adalah Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan;

- Dengan dikirimkannya permohonan pemeriksaan pekerjaan tanggal 27 Desember 2023 oleh Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat tidak mampu lagi meningkatkan prestasi dan menyelesaikan pekerjaan sampai akhir waktu pelaksanaan kontrak;
- Berdasarkan Surat Konsultan Pengawas tanggal 12 Desember 2023 kepada Penggugat yakni menyampaikan hasil kemajuan pekerjaan sesuai target rencana 29,27 % sementara realisasi 25, 17 % deviasi mengalami minus (1,23) %;
- Surat Konsultan Pengawas tanggal 21 September 2023 kepada penggugat yakni menyampaikan hasil kemajuan pekerjaan sesuai target rencana 32,68 % sementara realisasi 27,47 % deviasi mengalami minus (0,59) %;
- Surat Konsultan Pengawas pada tanggal 19 Oktober 2023 kepada Penggugat yakni target rencana 46,41% sementara realisasi 38,25% deviasi mengalami minus (6,45)%;
- Pada tanggal 13 Desember 2023 dilaksanakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap I yakni target rencana 89,92 % realisasi 76,47 % deviasi mengalami minus (13,45)%;
- Pada tanggal 18 Desember 2023 dilaksanakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap II target rencana 95,94 % realisasi 81,53 % deviasi mengalami minus (14,42)%;
- Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2023 dilaksanakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap III target rencana 99,24 % realisasi pekerjaan 83,71 % Deviasi mengalami minus (15,53)%;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 Penggugat membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan

Halaman 38 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



target 5 hari kalender, terbukti bahwa Penggugat tidak mampu merealisasi pernyataan kesanggupannya;

- Bahwa Penggugat mengajukan surat Nomor : 027/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 kepada Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2023 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan, terbukti bahwa Penggugat tidak mampu meningkatkan prestasi pekerjaan dan tidak mampu mengatasi penyebab keterlambatan pekerjaan, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat berdasarkan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf B6 angka 44.1 huruf g. Lalai/Cidera Janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

29. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2023 Penggugat melalui surat Nomor : 028/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 mengajukan Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada Tergugat I;

- Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2023 Penggugat melalui surat Nomor : 028/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 mengajukan Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada Tergugat I.

30. Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan yang diajukan Penggugat, Tergugat I menerbitkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/1001/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang isinya menyatakan kemajuan pekerjaan fisik telah mencapai **84,48%**;

- Bahwa benar Tergugat I menerbitkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/1001/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang isinya menyatakan kemajuan pekerjaan fisik telah mencapai 84,48% yang disetujui dan ditanda tangani oleh Penggugat;



- Bahwa progres kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat masih minim prestasi dan tidak sesuai dengan target rencana selesai pekerjaan sebesar 100 % realisasi pekerjaan sebesar 84,48 % Deviasi mengalami Minus (15,52) %
- Selanjutnya Penggugat pada tanggal 28 Desember 2023 setelah menyetujui dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Penggugat. membuat Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 28 Desember 2023, inti dari isi surat Penggugat menyatakan bersedia, sanggup dan berjanji untuk menyelesaikan Pekerjaan Pintu dan Jendela. Penggugat dalam hal ini tidak ada membuat pernyataan untuk pekerjaan lain yang belum selesai, hanya pernyataan pekerjaan pintu dan jendela saja yang bersedia Penggugat kerjakan.

31. Bahwa kemudian Tergugat I melakukan Pembayaran Termin II kepada Penggugat sebesar Rp. 1.483.977.600.00; (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 28 Desember 2023;

- Tidak benar yang dinyatakan Penggugat bahwa tergugat I melakukan Pembayaran Termin II kepada Penggugat;
- Bahwa yang benar adalah Tergugat II melakukan Pembayaran Termin II kepada Penggugat berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 950/251/DK2OP-1/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.

32. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2023 Tergugat I menerbitkan Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (**PUTUS KONTRAK**) Nomor: 027/1002/BUDPORAPAR-4/VIV/2023 yang isinya menyatakan Penggugat telah **lalai/cidera janji**;

- Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2023 Tergugat I menerbitkan Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (**PUTUS**

Halaman 40 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn





**KONTRAK) Nomor: 027/1002/BUDPORAPAR-4/XII/2023** yang isinya menyatakan Penggugat telah lalai/cidera janji, nomor surat yang dinyatakan Penggugat salah/tidak benar yakni **Nomor: 027/1002/BUDPORAPAR-4/VIV/2023**.

- **Bahwa sebagai dasar Tergugat I menerbitkan Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (PUTUS KONTRAK) adalah sebagai berikut :**

- 1) Pada tanggal 27 Desember 2023 Penggugat mengajukan surat Nomor : 027/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan kepada Tergugat I, sementara kemajuan/realisasi pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat belum mencapai 100%;**
- 2) Pada tanggal 28 Desember 2023 Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Konsultan Pengawas melaksanakan pemeriksaan Pembangunan GOR Tahap IV menindaklanjuti surat permohonan Pemeriksaan Pekerjaan yang diajukan Penggugat tanggal 27 Desember 2023 untuk menghitung realisasi kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat. Selanjutnya Tergugat I menerbitkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/1001/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang isinya menyatakan kemajuan pekerjaan fisik telah mencapai 84,48% yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh Penggugat;**
- 3) Pada tanggal 28 Desember 2023 Penggugat melalui surat Nomor: 028/ CV-RR /PST-PLK/XII/2023 mengajukan Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada Tergugat I;**
- 4) Penggugat Pada tanggal 28 Desember 2023 membuat Surat Pernyataan Kesanggupan, inti dari isi surat Penggugat menyatakan bersedia, sanggup dan berjanji untuk menyelesaikan Pekerjaan Pintu dan Jendela. Penggugat dalam hal ini tidak ada membuat pernyataan untuk pekerjaan lain**

*Halaman 41 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



yang belum selesai, hanya pernyataan pekerjaan pintu dan jendela saja yang bersedia Penggugat kerjakan;

5) Selanjutnya Tergugat II melakukan Pembayaran Termin II kepada Penggugat berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 950/251/DK2OP-1/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.

6) Berdasarkan poin 1 s/d 5 yang tersebut diatas seluruh proses administrasi sampai dengan pembayaran keuangan berakhir pada tanggal 28 Desember 2023, dengan sangat jelas bahwa Penggugat gagal meningkatkan prestasi pekerjaan, gagal mengatasi penyebab keterlambatan pekerjaan dan gagal menyelesaikan pekerjaan sampai akhir waktu pelaksanaan kontrak, maka tergugat I berdasarkan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf B6 angka 44.1 huruf g. Penggugat dinyatakan Lalai/Cidera Janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga diadakan Pemutusan Hubungan Kerja (Putus Kontrak) pada tanggal 29 Desember 2023.

33. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan surat Nomor : 027/1007/BUDPORAPAR-4/XII/2023 yang ditujukan kepada pihak Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Utama yang berkedudukan di Palangka Raya, dengan perihal **Klaim Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan An. CV.Rungan Raya;**

- Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2023 Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan surat Nomor : 027/1007/BUDPORAPAR-4/XII/2023 yang ditujukan kepada pihak Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Utama yang berkedudukan di Palangka Raya,

Halaman 42 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



**dengan perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan An.  
CV.Rungan Raya.**

34. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II juga menerbitkan Surat Pernyataan Wanprestasi yang isinya menyatakan Penggugat telah melakukan Wanprestasi, dan meminta kepada pihak Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Utama dan memohon agar dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan dalam hal ini Tergugat I, uang sejumlah Rp. 303.100.000; (tiga ratus tiga juta seratus ribu rupiah);

- **Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II juga menerbitkan Surat Pernyataan Wanprestasi yang isinya menyatakan Penggugat telah melakukan Wanprestasi, dan meminta kepada pihak Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Utama dan memohon agar dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan dalam hal ini Tergugat I, uang sejumlah Rp. 303.100.000; (tiga ratus tiga juta seratus ribu rupiah);**
- **Bahwa Penggugat gagal menyelesaikan pekerjaan.**

35. Bahwa selanjutnya Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2023 menerbitkan surat Nomor : 027/02/BUDPORAPAR-4/I/2024 yang ditujukan kepada Tergugat II yang pada intinya agar Tergugat II menerbitkan Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat;

- **Bahwa benar Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2023 menerbitkan surat Nomor : 027/02/BUDPORAPAR-4/I/2024 yang ditujukan kepada Tergugat II, Perihal: Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Kepada Penggugat.**

36. Bahwa surat Tergugat I tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan menerbitkan surat Nomor :

*Halaman 43 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/22/BUDPORAPAR-4/I/2024 yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Katingan yang isinya memohon diberikan rekomendasi sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat;

- **Bahwa benar Tergugat II dengan menerbitkan surat Nomor : 027/22/BUDPORAPAR-4/I/2024 Tanggal 11 Januari 2023 Perihal : Mohon Rekomendasi Daftar Hitam, Kepada Penggugat.**

37. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2024 Bupati Katingan menerbitkan surat Nomor : 701/057/04/TL-LHPK/INSP/2024 yang ditujukan kepada Tergugat II yang menyampaikan agar Tergugat II menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat;

- **Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2024 Bupati Katingan menerbitkan surat Nomor : 701/057/04/TL-LHPK/INSP/2024, Hal : Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Permohonan rekomendasi Sebagai Bahan Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat, yang ditujukan kepada Tergugat II;**
- **Guna penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Tergugat II menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada penggugat sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

38. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 027/326/DISBUDPORAPAR-1/III/2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat;

- **Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2024 menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 027/326/DISBUDPORAPAR-1/III/2024 Tahun**

Halaman 44 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat.**

39. Bahwa menurut **Ahmadi Miru** dan **Sakka Pati** dalam bukunya *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (hal.8) menerangkan, seseorang dikatakan wanprestasi jika:

- Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan, tapi tidak sebagaimana mestinya;
- Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian;
- Melakukan apa yang dijanjikan terlambat;

Berdasarkan poin a,b dan c Penggugat tidak dapat dikatakan wanprestasi, sedangkan jika berdasarkan poin d Penggugat juga tidak dapat dikatakan Penggugat telah wanprestasi, karena Tergugat I melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 29 Desember 2023, sedangkan masa berakhir perjanjian adalah 30 Desember 2023:

- Bahwa pendapat penggugat justru bertentangan dengan **Ahmadi Miru** dan **Sakka Pati** dalam bukunya *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (hal.8) yang dikatakan wanprestasi pada poin a, b, c dan d;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah benar menerbitkan Surat Pernyataan Wanprestasi, sesuai yang diterangkan **Ahmadi Miru** dan **Sakka Pati** dalam bukunya *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (hal.8) pada poin a, b, c dan d; bahwa penggugat terbukti :

1) Pada tanggal 13 Desember 2023 dilaksanakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap I yakni target rencana 89,92 % sementara realisasi 76,47 % deviasi mengalami minus (13,45)%.



Penyebab terjadinya keterlambatan secara umum adalah belum optimalnya pelaksanaan pekerjaan dilapangan, Kurangnya jumlah tenaga kerja, Kurangnya alat bantu kerja, kurangnya bahan/material yang tersedia di lokasi;

- 2) Pada tanggal 18 Desember 2023 dilaksanakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap II target rencana 95,94 % sementara realisasi 81,53 % deviasi mengalami minus (14,42)%.

Penyebab keterlambatan pekerjaan Penggugat, masih belum optimalnya pelaksanaan pekerjaan dilapangan, masih kurangnya jumlah tenaga kerja, masih kurangnya alat bantu kerja, masih kurangnya bahan/material yang tersedia di lokasi;

- 3) Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2023 dilaksanakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Tahap III target rencana 99,24 % sementara realisasi pekerjaan 83,71 % Deviasi mengalami minus (15,53)%.

Penyebab keterlambatan pekerjaan Penggugat sampai dengan 22 Desember 2023, masih belum optimalnya pelaksanaan pekerjaan dilapangan, masih kurangnya jumlah tenaga kerja, masih kurangnya alat bantu kerja, masih kurangnya bahan/material yang tersedia di lokasi;

- 4) Selanjutnya Pada tanggal 27 Desember 2023 Penggugat mengajukan surat Nomor : 027/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan kepada Tergugat I, sementara kemajuan/realisasi pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat belum mencapai 100%;

- 5) Pada tanggal 28 Desember 2023 Penggugat melalui surat Nomor : 028/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 mengajukan Permohonan Pembayaran Pekerjaan;

- 6) Pada tanggal 28 Desember 2023 membuat Surat Pernyataan Kesanggupan, inti dari isi surat Penggugat

Halaman 46 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn





menyatakan bersedia, sanggup dan berjanji untuk menyelesaikan Pekerjaan Pintu dan Jendela. Tidak ada membuat pernyataan untuk pekerjaan lain yang belum selesai, hanya pernyataan pekerjaan pintu dan jendela saja yang bersedia Penggugat kerjakan;

7) Selanjutnya Tergugat II melakukan Pembayaran Termin II kepada Penggugat berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 950/251/DK2OP-1/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.

40. Bahwa mengacu pada angka 32.3 Syarat-syarat Umum Kontrak menjelaskan:

Pemberian Kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur:

- a. Waktu Pemberian Kesempatan penyelesaian pekerjaan;
- b. Pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia;
- c. Perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
- d. Sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DPA Tahun Anggaran berikut apabila kesempatan melampaui Tahun Anggaran;

- **Bahwa Benar terlampir di dokumen kontrak.**

41. Bahwa mengacu pada angka 70.4.c Syarat-syarat Khusus Kontrak Tentang Denda akibat Keterlambatan menyatakan: "Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari bagian kontrak yang belum di kerjakan;

- **Bahwa Benar terlampir di dokumen kontrak.**



42. Bahwa berdasarkan angka 32.3 Syarat-syarat Umum Kontrak dan angka 70.4.c Syarat-syarat Khusus Kontrak seharusnya Tergugat II memberikan kesempatan berupa penambahan waktu kepada Penggugat yang dituangkan dalam Addendum agar Penggugat dapat menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya, tetapi Tergugat I dan Tergugat II justru memutuskan kontrak sebelum waktunya dan bahkan bermaksud memasukan Penggugat ke dalam Daftar Hitam;

- Bahwa benar pada angka 32.3 dan angka 70.4.c Syarat-syarat Umum Kontrak menjelaskan Pemberian Kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan surat usulan addendum kontrak perpanjangan waktu kepada Tergugat I, selama waktu pelaksanaan kontrak 25 Mei sampai dengan 30 Desember 2023.
- Bahwa Penggugat justru mengajukan permohonan Tambah Waktu Kontrak kepada Tergugat I pada tanggal 11 Januari 2024 melalui Surat Nomor 011/CV-RR/PST-PLK/I/2024 Perihal : Permohonan Tambah Waktu;
- Permohonan tambah waktu oleh penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat I karena sudah terlambat dan melampaui waktu pelaksanaan pekerjaan.

43. Bahwa didalam angka 79.3 Tentang Penyelesaian Perselisihan/Sengketa menyatakan :

Jika Perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, maka para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai Pemutus Sengketa: Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kasongan di Kasongan.



selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 4/Yuri/Pdt/2018, menyatakan “Pemutusan Perjanjian secara sepihak termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum”;

Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Tergugat I yang melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak sangat beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

- **Bahwa benar angka 79.3 Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Jika Perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, maka para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai Pemutus Sengketa: Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kasongan di Kasongan;**
- **Perbuatan Tergugat I yang melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak sangat tidak beralasan yang dinyatakan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;**
- **Karena berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.**

**Angka 31.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Kontrak dinyatakan kritis apabila :**

- a. **Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%**
- b. **Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;**
- c. **Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.**



Selanjutnya angka 31.3 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan

Halaman 50 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 diadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Cause Meeting*) Tahap I, Hasilnya tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor : 027/849/BUDPORAPAR-4/XII/2023 bahwa bukti keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penggugat sampai dengan tanggal 13 Desember 2023.

Target rencana 89,92 % sementara realisasi 76,47 % mengalami Deviasi Minus (13,45)%,

Sebab-sebab terjadinya keterlambatan secara umum adalah belum optimalnya pelaksanaan pekerjaan dilapangan, Kurangnya jumlah tenaga kerja, Kurangnya alat bantu kerja, kurangnya bahan/material yang tersedia di lokasi;

- Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2023 Tergugat I kembali mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Cause Meeting*) Tahap II yang hasilnya tertuang di Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan ( *Shown Case Meeting*) Tahap II Nomor : 027/950/BUDPORAPAR-4/XII/2023.

Membuktikan dalam rapat bahwa keterlambatan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat sampai dengan 18 Desember 2023 sesuai target rencana sebesar 95,94 % sementara realisasi pekerjaan sebesar 81,53 % mengalami Deviasi minus (14,42) %,

Penyebab keterlambatan pekerjaan Penggugat. Masih belum optimalnya pelaksanaan pekerjaan dilapangan, masih kurangnya jumlah tenaga kerja, masih kurangnya alat bantu kerja, masih kurangnya bahan/material yang tersedia di lokasi;

Halaman 51 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



- Pada tanggal 22 Desember 2023 Tergugat I menggelar Rapat Pembuktian Keterlambatan ( Show Cause Meeting ) Tahap III yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan ( Show Cause Meeting ) Tahap III Nomor : 027/979/BUDPORAPAR-4/XII/2023;

Membuktikan dalam rapat bahwa keterlambatan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat sampai dengan 22 Desember 2023 sesuai target rencana sebesar 99,24 % sedangkan realisasi pekerjaan sebesar 83,71 % mengalami Deviasi Minus (15,53) %

Penyebab keterlambatan pekerjaan Penggugat sampai dengan 22 Desember 2023, masih belum optimalnya pelaksanaan pekerjaan dilapangan, masih kurangnya jumlah tenaga kerja, masih kurangnya alat bantu kerja, masih kurangnya bahan/material yang tersedia di lokasi;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 Tergugat I melalui surat Nomor : 027/980/BUDPORAPAR-4/XII/2023 Perihal : Surat Teguran III Pelaksanaan Pekerjaan, Kepada Penggugat.
- Bahwa Hasil pekerjaan Penggugat dari SCM I, SCM II dan SCM III telah gagal menyelesaikan pekerjaannya, maka berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) 31.3 huruf e. bahwa Penggugat gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dinyatakan Penggugat kepada Tergugat I sangat tidak beralasan secara hukum.

44. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 29 Desember 2023 dan

Halaman 52 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn





meminta rekomendasi agar Penggugat masuk Daftar Black List adalah Perbuatan Melawan Hukum;

- Tidak benar yang dinyatakan Penggugat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 29 Desember 2023 dan meminta rekomendasi agar Penggugat masuk Daftar Black List adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pemutusan hubungan kerja (Putus Kontrak) pada tanggal 29 Desember 2023, disebabkan Penggugat telah gagal menyelesaikan pekerjaannya yakni :
  - a. Hasil pekerjaan Penggugat terlihat dari berita acara SCM I, SCM II dan SCM III yang gagal Penggugat realisasikan;
  - b. Penggugat pada Tanggal 27 Desember 2023 mengajukan surat Nomor : 027/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan kepada Tergugat I;
  - c. Penggugat pada tanggal 28 Desember 2023 melalui surat Nomor : 028/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 mengajukan Permohonan Pembayaran Pekerjaan;
  - d. Pada tanggal 28 Desember 2023 Penggugat membuat Surat Pernyataan Kesanggupan, inti dari isi surat Penggugat menyatakan bersedia, sanggup dan berjanji untuk menyelesaikan Pekerjaan Pintu dan Jendela. Tidak ada membuat pernyataan untuk pekerjaan lain yang belum selesai, hanya pernyataan pekerjaan pintu dan jendela saja yang bersedia Penggugat kerjakan;
  - e. Selanjutnya Tergugat II melakukan Pembayaran Termin II kepada Penggugat berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 950/251/DK2OP-1/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.
- Tergugat I dan Tergugat II meminta rekomendasi agar Penggugat masuk Daftar Black List, benar sesuai surat

Halaman 53 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



nomor : Nomor : 027/22/BUDPORAPAR-4/I/2024 Tanggal 11  
Januari 2023 Perihal : Mohon Rekomendasi Daftar Hitam.  
Kepada Inspektorat Kabupaten Katingan;

- Berdasarkan lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Romawi III angka 3.1 huruf g menjelaskan : Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;

- Selanjutnya Romawi IV Penetapan Sanksi Daftar Hitam menjelaskan :

angka 4.1 huruf e Pemenang pemilihan/Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf f, huruf g, atau huruf h dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.

Angka 4.3.3 Keberatan huruf c, menjelaskan :

Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku.

- Tidak beralasan Tergugat I dan Tergugat II melalui surat Nomor : 027/22/BUDPORAPAR-4/I/2024 Tanggal 11 Januari 2023 Perihal : Mohon Rekomendasi Daftar Hitam. Kepada Inspektorat Kabupaten Katingan, melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

45. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat baik berupa kerugian materi dan juga kerugian immateril;



- Tidak beralasan yang dinyatakan Penggugat bahwa Tergugat I maupun Tergugat II mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat baik berupa kerugian materi dan juga kerugian immateril;
- Penggugat telah menyetujui dan menanda tangani surat-surat sebagai bukti bahwa Penggugat gagal dalam menyelesaikan pekerjaannya, sebagaimana Tergugat uraikan di atas.

46. Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1365 yang bunyinya sebagai berikut;

“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain. Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Adapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

- Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig);
  - Harus ada kesalahan (schuld);
  - Adanya hubungan casual antara perbuatan dan kerugian (casualitas)
- **Tidak benar gugatan Penggugat bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**

47. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sangatlah beralasan hukum perbuatan Tergugat I yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 29 Desember 2023, Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merekomendasikan agar Penggugat masuk dalam Daftar Hitam dinyatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materi dan immateril terhadap Penggugat;

*Halaman 55 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



- **Penggugat Tidak beralasan dan terlalu berlebihan menyatakan bahwa Tergugat I yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 29 Desember 2023, Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merekomendasikan agar Penggugat masuk dalam Daftar Hitam merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap Penggugat;**

48. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Fee untuk Para Tergugat sebesar Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah);
- b. Fee untuk Tergugat II sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
- c. Fee untuk Tergugat I sebesar Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah);
- d. Fee untuk Bapak Purnomo sebesar Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);
- e. Sisa barang berupa ACP yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Sisa barang berupa Vinyl yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp85.300.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)
- g. Timbulnya hutang kepada PT. Baji Persada Raya sebesar Rp. 294.000.000; (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- h. Biaya sewa pengacara untuk menangani perkara ini sebesar Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);
- i. Pemasangan Kusen, Kaca, Pintu-Pintu Kaca, Teralis Besi dan Pintu Rolling Door yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).

Yang dijumlahkan seluruhnya adalah sebesar Rp1.254.050.000 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

*Halaman 56 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa catatan kerugian materil yang dibuat Penggugat terhadap Fee untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasar, karena catatan kerugian materil yang dibuat Penggugat tidak ada didalam kontrak kerja.
- Perbuatan Penggugat yang membuat catatan tanpa dasar merupakan Perbuatan Pencemaran Nama Baik terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat harus membuat surat pernyataan secara tertulis melalui yang Mulia Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa catatan yang dibuat oleh Penggugat dapat merugikan Tergugat I

49. Bahwa selanjutnya kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Hilangnya waktu, tenaga dan pikiran akibat adanya perkara ini yang apabila diuangkan sangatlah wajar jika dinilai sebesar Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Rusaknya nama baik Penggugat dan Terancam tidak dapat bekerja selama 1 (satu) tahun yang apabila diuangkan sangatlah wajar jika dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah);

Yang dijumlahkan seluruhnya adalah Rp. 1.250.000.000,-(satu milyar dua ratus lima puluh juta).

- Bahwa kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat merupakan kelalaian dan kegagalan Penggugat itu sendiri dalam meningkatkan prestasi kerja, mengatasi penyebab keterlambatan, dan menyelesaikan pekerjaan;
- Tidak benar bahwa kelalaian dan kegagalan Penggugat dalam meningkatkan prestasi kerja, mengatasi penyebab keterlambatan, dan menyelesaikan pekerjaan. Dilimpahkan kerugiannya kepada orang lain.

**Kesimpulan Jawaban Tergugat I terhadap gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :**

*Halaman 57 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, dalam hal ini melakukan Pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat, karena Penggugat sendirilah yang lalai dan wanprestasi terhadap perjanjian;
2. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, dimana sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan, evaluasi, teguran 1, teguran 2, teguran 3 dan pemeriksaan khusus oleh Perangkat Daerah yang berwenang tentang permohonan rekomendasi sebagai bahan Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap CV. Rungan Raya;
3. Bahwa terkait kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat, tidak berdasarkan perjanjian dan tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan dan sebagaimana pengakuan penggugat sendiri dalam gugatannya bahwa Penggugat menerima Pembayaran Termin II yang sebelumnya Penggugat menerima Uang Muka dan Pembayaran Termin I, maka tidak beralasan Tergugat I dan Tergugat II belum membayar Penggugat;
4. Bahwa akibat kelalaian Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan, maka sepatutnya Penggugat dinyatakan wanprestasi oleh Tergugat dan dimintakan rekomendasi untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat I diatas, kiranya yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI :

Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat I.

Halaman 58 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanggal 29 Desember 2023;
3. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pernyataan wanprestasi secara sepihak kepada Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap permintaan rekomendasi Penggugat dimasukan ke dalam daftar hitam;
5. Menolak permohonan Penggugat untuk tanggung renteng membayar ganti kerugian materil yang dialami Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Fee untuk Para Tergugat sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - b. Fee untuk Tergugat II sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - c. Fee untuk Tergugat I sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
  - d. Fee untuk Bapak Purnomo sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta);
  - e. Sisa barang berupa ACP yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - f. Sisa barang berupa Vinyl yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp85.300.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
  - g. Timbulnya hutang kepada PT. Baji Persada Raya sebesar Rp294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta);
  - h. Biaya sewa Pengacara untuk menangani perkara ini sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

*Halaman 59 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



- i. Pemasangan Kusen, Kaca, Pintu-Pintu Kaca, Teralis Besi dan Pintu Rolling Door yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).

Yang dijumlahkan seluruhnya adalah sebesar Rp1.254.050.000 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

6. Menolak Permohonan Penggugat untuk tanggung renteng membayar ganti kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hilangnya waktu, tenaga dan pikiran akibat adanya perkara ini yang apabila diuangkan sangatlah wajar jika dinilai sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Rusaknya nama baik Penggugat dan Terancam tidak dapat pekerjaan selama 1 (satu) tahun yang apabila diuangkan sangatlah wajar jika dinilai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Yang dijumlahkan seluruhnya adalah Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta).

7. Menolak Permohonan Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan mematuhi isi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menolak Permohonan Penggugat untuk Menyatakan putusan atas perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I dan Tergugat II atas putusan perkara ini (*uitvoebaarbij voorad*);
9. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDIAR :**

*Halaman 60 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



Atau jika kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**

**1. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang mengadili (Kewenangan Absolut) :**

- Bahwa setelah membaca dan meneliti Gugatan Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) Nomor : 027.2/240/BUDPORAPAR-4/V/2023, tanggal 25 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa akibat kelalaian dan wanprestasi Penggugat, sehingga dilakukan Pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan sanksi daftar hitam, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Nomor : 027/326/DISBUDPORAR-1/III/2023 Tahun 2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 22 Maret 2024 kepada CV. RUNGAN RAYA;
- Bahwa Kedudukan Tergugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana bunyi yaitu :

**“7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya  
disingkat PA adalah pejabat pemegang**

Halaman 61 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



*kewenangan      penggunaan      anggaran*  
*Kementerian      Negara/Lembaga/Perangkat*  
*Daerah.”*

- Bahwa Kewenangan menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat, **berpedoman dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018**, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Nomor : 027/326/DISBUDPORAR-1/III/2023 Tahun 2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 22 Maret 2024 kepada CV. RUNGAN RAYA, **dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara**;
- Bahwa Keputusan Tergugat II adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sengketa TUN masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara;

*Halaman 62 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kewenangan untuk mengadili Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara/ Pejabat Pemerintah merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*).

## **2. Gugatan Error In Persona**

- Bahwa Gugatan Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) Nomor : 027.2/240/BUDPORAPAR-4/V/2023, tanggal 25 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa dalam melaksanakan Paket Pekerjaan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) tersebut tidak ada hubungan hukum (kontrak perjanjian) antara Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") mengatur bahwa: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, dan tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerduta".
- Bahwa selanjutnya, mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Gugatan, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", pada halaman 114 – 115 angka 3 poin a menyatakan sebagai berikut:

"Yang sah sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri **dari pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut.**"

*Halaman 63 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



Patokan itu, sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 BW: persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Prinsip ini disebut juga *contract party* pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain. Selanjutnya pasal ini menegaskan, persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga ... Sebaliknya, pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat, orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat."

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut dipertegas oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1270K/Pdt/1991 tanggal 30 Nopember 1993 yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan **keliru untuk melibatkan pihak pihak lain yang tidak ikut menandatangani perjanjian**".
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat, maka kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, **mohon agar Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas dan tepat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onvnelijk Verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat II menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II.

*Halaman 64 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menanggapi gugatan penggugat maka, Tergugat II akan menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca dan meneliti Gugatan Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) Nomor : 027.2/240/BUDPORAPAR-4/V/2023, tanggal 25 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat I;
2. Bahwa akibat kelalaian dan wanprestasi Penggugat, sehingga dilakukan Pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan sanksi daftar hitam, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Nomor : 027/326/DISBUDPORAR-1/III/2023 Tahun 2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 22 Maret 2024 kepada CV. RUNGAN RAYA;
3. Bahwa sanksi daftar hitam tersebut berdasarkan permohonan rekomendasi dari Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Nomor : 027/02/BUDPORAPAR-1/I/2024 tentang Usulan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 8 Januari 2024 (Tergugat I);
4. Bahwa atas Surat permohonan rekomendasi tersebut Tergugat II, menyurati Inspektur Kabupaten Katingan melalui Surat Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Katingan Nomor : 027/22/BUDPORARAR-1/I/2024 tentang Mohon Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam, tanggal 11 Januari 2024;
5. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Katingan Nomor : 701.057/04/TL-LHPK/INSP/2024 Hal : Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Permohonan Rekomendasi sebagai Bahan Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap CV. Rungan Raya, tanggal 1 Maret 2024, dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa merekomendasikan :

Halaman 65 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada CV. Rungan Raya sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  2. Direktur CV. Rungan Raya an. Apries Undrekulana, ST agar segera mengembalikan kelebihan pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) senilai Rp.541.942.800.00 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ke Kas Daerah Kabupaten Katingan.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana bunyi yaitu :

## *Pasal 78*

*“(3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :*

- a. Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;*
- b. Menyebabkan kegagalan bangunan;*
- c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;*
- d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;*

*Halaman 66 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau

f. **Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.**

(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan :

a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;

b. Sanksi pencairan jaminan;

c. **Sanksi daftar hitam;**

d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau

e. Sanksi denda.

7. Bahwa Tergugat II mempunyai kewenangan untuk menetapkan sanksi daftar hitam sebagaimana diatur Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Bahwa Tergugat II menetapkan sanksi daftar hitam kepada Penggugat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kepmudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Katingan Nomor : 027/326/DISBUDPORAPAR-1/III/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada CV. Rungan Raya, tanggal 22 Maret 2024;

9. Bahwa Tergugat II sebagaimana dalil Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa dalil tersebut salah dan tidak berdasar karena Penggugat hanya mencari alasan untuk menikot sertakan Tergugat II sebagai Tergugat, sedangkan Penggugat tidak menyebutkan atai menguraikan secara rinci perbuatan melawan hukum

Halaman 67 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



yang mana telah dilakukan oleh Tergugat II, karena Penggugat tidak mengerti makna dari Perbuatan Melawan Hukum dalam perdata. Bahwa untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata unsurnya yaitu :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Ada Kerugian;
- Ada Hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
- Ada Kesalahan.

Dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut, tidak ada satu unsurpun yang terpenuhi dalam Tergugat II karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan yang langsung dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat II, dimana perbuatan tersebut harus melawan hukum, sehingga karena tidak ada perbuatan yang melawan hukum maka tidak ada kerugian yang disebabkan oleh Tergugat II, dimana kerugian tersebut harus ada, dan merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, dengan demikian tidak ada kesalahan pada Tergugat II, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat II diatas, kiranya yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

### **DALAM EKSEPSI :**

Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

*Halaman 68 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanggal 29 Desember 2023;
3. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pernyataan wanprestasi secara sepihak kepada Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap permintaan rekomendasi Penggugat dimasukan ke dalam daftar hitam;
5. Menolak permohonan Penggugat untuk tanggung renteng membayar ganti kerugian materil yang dialami Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Fee untuk Para Tergugat sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - b. Fee untuk Tergugat II sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - c. Fee untuk Tergugat I sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
  - d. Fee untuk Bapak Purnomo sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta);
  - e. Sisa barang berupa ACP yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - f. Sisa barang berupa Vinyl yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp85.300.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
  - g. Timbulnya hutang kepada PT. Baji Persada Raya sebesar Rp294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta);
  - h. Biaya sewa Pengacara untuk menangani perkara ini sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - i. Pemasangan Kusen, Kaca, Pintu-Pintu Kaca, Teralis Besi dan Pintu Rolling Door yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).

*Halaman 69 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



Yang dijumlahkan seluruhnya adalah sebesar Rp1.254.050.000 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

6. Menolak Permohonan Penggugat untuk tanggung renteng membayar ganti kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hilangnya waktu, tenaga dan pikiran akibat adanya perkara ini yang apabila diuangkan sangatlah wajar jika dinilai sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Rusaknya nama baik Penggugat dan Terancam tidak dapat pekerjaan selama 1 (satu) tahun yang apabila diuangkan sangatlah wajar jika dinilai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Yang dijumlahkan seluruhnya adalah Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta).

7. Menolak Permohonan Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan mematuhi isi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menolak Permohonan Penggugat untuk Menyatakan putusan atas perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I dan Tergugat II atas putusan perkara ini (*uitvoebaarbij voorad*);

9. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDIAR :**

Atau jika kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Notaris Irwan Junaidi, S.H., Perseroan Komanditer CV Rungan Raya No. 15, tanggal 13 September 2011, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Notaris Irwan Juanidi, S.H., Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV Rungan Raya No. 19, tanggal 16 November 2015, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Notaris Fellino Basten Nyampai, S.H., M.Kn., Pernyataan Keluar Sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Rungan Raya No. 03, tanggal 4 Mei 2021, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 1244000710962 tanggal 6 Juli 2021, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli NPWP CV Rungan Raya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domilisi Perusahaan Nomor 140.479/09/I-BT/Pem/2016 tanggal 25 Januari 2016, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 02/1/230/BUDPORAPAR-4/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Undangan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan GOR Tahap IV Nomor 027/232/BUDPORAPAR-4/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Undangan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan GOR Tahap IV

Halaman 71 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 027/232/BUDPORAPAR-4/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor 027.2/240/BUDPORAPAR-4/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027.3/241/BUDPORAPAR-4/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima Lapangan Nol Perseratus (0%) Nomor 029/242/BUDPORAPAR-4/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyelesaian Perhitungan Addendum Nomor 03.30/SK-CV.CMP/PLK/IX/2023 tanggal 12 September 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Percepatan Pekerjaan & Penyelesaian Perhitungan Addendum Nomor 03.31/SK-CV.CMP/PLK/IX/2023 tanggal 21 September 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Percepatan Pekerjaan & Penyelesaian Perhitungan Addendum Nomor 03.31/SK-CV.CMP/PLK/IX/2023 tanggal 25 September 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Daftar Perhitungan dan Rincian Volume Addendum Nomor 026/CV.RR/PST-PKY/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan) Contract Change Order Nomor 027.2/691/BUDPORAPAR-4/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Teguran Pek. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) (Keterlambatan Pekerjaan) Nomor 027/790/BUDPORAPAR-4/XI/2023 tanggal 23 November 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-18;

Halaman 72 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap I Nomor 027/849/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 13 Desember 2003, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Target 5 Hari Kalender tanggal 13 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak CV Rungan Raya Pusat Palangka Raya Nomor 027/905/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap II, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Surat Teguran II Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 027/957/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap III, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 027/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan Nomor 028/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/1001/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 950/251/DK2OP-1/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengantar SPP/SPM Nomor 950/252/DK2OP-1/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-29;

Halaman 73 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (Putus Kontrak) Nomor 027/1002/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default) tanggal 29 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotokopi dari fotokopi Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor 027/02/BUDPORAPAR-1/I/2024 tanggal 8 Januari 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotokopi dari fotokopi Surat Mohon Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam Nomor 027/22/BUDPORAPAR-1/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotokopi dari fotokopi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Permohonan Rekomendasi Sebagai Bahan Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap CV. Rungan Raya Nomor 701.057/04/TL-LHPK/INSP/2024 tanggal 1 Maret 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Katingan Nomor 027/326/DISBUDPORAPAR-1/III/2024 Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Fotokopi dari fotokopi Surat Laporan Schedule Kemajuan Pekerjaan Nomor 03.37/SK-CV.CMP/PLK/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-36;
37. Fotokopi dari fotokopi Surat Teguran & Instruksi Percepatan Pekerjaan Lapangan Nomor 03.34/SK-CV.CMP/PLK/XI/2023 tanggal 25 November 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-37;
38. Fotokopi dari fotokopi Surat Undangan Rapat Nomor 027/853/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-38;

Halaman 74 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi dari fotokopi Surat Rapat Pembuktian Pekerjaan (SCM 3) Nomor 027/958/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-39;
40. Fotokopi dari fotokopi Syarat-syarat Umum Kontrak, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-40;
41. Fotokopi dari fotokopi Syarat-syarat Khusus Kontrak, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-41;
42. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Nomor 028/CV-RR/PST PLK/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-42;
43. Fotokopi dari fotokopi Chat WhatsApp Pak Dharmawan, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-43;
44. Fotokopi dari fotokopi Chat WhatsApp Pak Ramang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-44;
45. Fotokopi dari fotokopi Bukti transfer ke Yudiyanto, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-45;
46. Fotokopi dari fotokopi Chat WhatsApp Purnomo, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-46;
47. Fotokopi dari fotokopi Chat, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-47;
48. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Tambah Waktu Kontrak Nomor 011/CV-RR/PST-PLK/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-48;
49. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 11 Januari 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-49;
50. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tanggal 12 Januari 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-50;
51. Fotokopi sesuai asli Invoice tanggal 6 Januari 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-51;
52. Fotokopi sesuai asli Invoice tanggal 30 Juli 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-52;

Halaman 75 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





53. Fotokopi dari fotokopi Quotation Nomor 31/PO/X/2023 tanggal 14 November 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-53;
54. Fotokopi sesuai asli Nota tanggal 13 November 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-54;
55. Fotokopi dari fotokopi Chat WhatsApp Pak Risnadar, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-55;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 sampai dengan P-47, P-53, dan P-55 tidak dapat diperlihatkan aslinya atau fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ahli Samsul, S.Sos., M.A.P., C.SCM.C.M.C, CPOf**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja dari LKPP Banjarmasin dengan status sebagai PNS;
  - Bahwa Keahlian ahli pada pengadaan barang dan jasa dalam pemerintah, privat dan organisasi nirlaba;
  - Bahwa Pernah menjadi ahli di bea cukai Surabaya dan tipikor di PUPR;
  - Bahwa Mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui tender berdasarkan Perlem LKPP No 12 Tahun 2021;
  - Bahwa Diawali dari Analisis dan Evaluasi Kebutuhan, Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihan penyedia, Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - Bahwa Penjabaran kontrak kritis adalah deviasi besar dalam penyelesaian pekerjaan dengan target dalam kontrak, deviasi yang diakomodir adalah 10 % saat diatas 10 % disebut kontrak kritis;





- Bahwa Saat terjadi deviasi yang besar harus ada pengendalian dari PPK, untuk konsultan pengawas memberi peringatan kepada penyedia dan PPK melakukan undangan untuk rapat SCM;
- Bahwa Apabila keterlambatan pekerjaan dalam SCM tidak bisa dipenuhi maka ada surat peringatan untuk penyedia, tetapi bila masih tidak tercapai maka dilanjutkan sampai SCM ketiga dengan prosedur yang sama, selalu ada surat peringatan setelah pelaksanaan SCM. Apabila sampai SCM dan peringatan ketiga tidak ada pemenuhan dalam pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SCM maka ada 2 (dua) opsi yang bisa diambil yaitu pemberian kesempatan dari PPK kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan karena keterlambatan dan putus kontrak;
- Bahwa Sebelum terjadi putus kontrak terjadi ada surat rencana putus kontrak yang membuat penyedia tidak bisa bekerja selama 14 (empat belas) hari efektif sebelum putus kontrak;
- Bahwa Apapun prestasi atau pekerjaan yang dilakukan penyedia dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak dianggap pemenuhan kontrak;
- Bahwa Akibat dari putus kontrak ada 2 (dua) yaitu jaminan pelaksanaan dicairkan dalam waktu 14 (empat belas) hari dan penyedia masuk dalam daftar hitam;
- Bahwa Putus kontrak berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah penerbitan surat rencana putus kontrak;
- Bahwa Bukti surat P-40, syarat-syarat umum dalam suatu kontrak;
- Bahwa Bukti surat P-18, Surat Teguran Nomor: 027/790/BUDPORAPAR-4/XI/2023, tanggal 23 November 2023 Perihal perihal permintaan Tergugat I agar Penggugat mengoptimalkan waktu yang tersisa;
- Bahwa Bukti surat T.1-17, Surat Teguran II kepada CV. Rungan Raya Nomor :027/957/BUDPORAPAR-4/XII/2023, Hal : Surat Teguran II Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 19 Desember 2023, yaitu Teguran ke II kepada CV. Rungan Raya, karena terhitung tanggal 18

Halaman 77 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 progress kemajuan sebesar 81,53% dari progress rencana 95,94% dan mengalami Deviasi -14,42% (Minus);

- Bahwa Bukti surat T.1-15, Surat Teguran III kepada CV. Rungan Raya Nomor : 027/980/BUDPORAPAR-4/XII/2023 Hal : Surat Teguran III Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 22 Desember 2023, yaitu Teguran ke III kepada CV.Rungan Raya, karena terhitung tanggal 19 Desember s/d 22 Desember 2023 progress kemajuan sebesar 83,71% dari Progress rencana 99,24% dan mengalami Deviasi - 15,53% (Minus);
- Bahwa Bukti surat P-21, Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Nomor. 027/905/BUDPORAPAR-4/XII/2023;
- Bahwa Belum 5 (lima) hari sudah ada Surat Rencana Pemutusan Kontrak, sebenarnya yang dikeluarkan adalah surat peringatan ketiga;
- Bahwa Perlu ada ujicoba selama 5 (lima) hari apabila tidak dipenuhi maka dikelarkan surat peringatan;
- Bahwa Yang kurang dalam hal ini adalah ujicoba 1 dan surat peringatan 1 bukan Surat Rencana Pemutusan Kontrak. Dalam hal ini diberikan kesempatan kedua dan ketiga apabila masih tidak terpenuhi baru PPK bisa memberikan tambahan waktu atau melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa Dalam kasus ini Surat Rencana Pemutusan Kontrak dikeluarkan terlalu cepat;
- Bahwa Surat peringatan sudah benar bila telah disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pemutusan kontrak bisa dilakukan bila ada indikasi terjadi tindak pidana;
- Bahwa Bukti surat P-20, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Target 5 Hari Kalender tertanggal 13 Desember 2023;
- Bahwa Masa ujicoba dalam proyek ini terhapus oleh Surat Rencana Pemutusan Kontrak;

Halaman 78 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Secara kontrak ada beberapa tahapan yang dilanggar dalam kontrak yaitu pada bukti T.1-15, T.1-16, T.1-17;
- Bahwa Surat teguran sama dengan surat peringatan;
- Bahwa Pada bukti surat P-20, adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Target 5 Hari Kalender tertanggal 13 Desember 2023 tetapi kondisi ini sudah ada Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak. Sehingga ada proses yang terlalu cepat;
- Bahwa Proses pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I terlalu cepat;
- Bahwa Surat Rencana Pemutusan Kontrak digunakan untuk pencairan jaminan pembiayaan dan memasukan penyedia dalam daftar hitam;
- Bahwa Prosedurnya surat peringatan kesatu, dilanjutkan SCM kesatu dan ujicoba selama 5 (lima) hari, tetapi kalau sudah ada Surat Rencana Pemutusan Kontrak maka SCM tidak berlaku lagi;
- Bahwa Ahli adalah ahli dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian dalam pengadaan barang dan jasa yang bisa diterapkan dalam pemerintahan atau diswasta;
- Bahwa LKPP RI yang merekrut Ahli untuk melakukan sertifikasi;
- Bahwa Ahli bisa menjadi fasilitator, menjadi narasumber dan diminta sebagai ahli;
- Bahwa Keahlian Ahli dalam bidang perencanaan, pengadaan, rancang konstruksi dan lainnya sampai pada tahap penyerahan barang dan jasa;
- Bahwa Dalam kontrak pihak penyedia adalah pihak kedua sedangkan PPK adalah pihak pertama yang melakukan tanda tangan kontrak;
- Bahwa Sistem tender berdasarkan peraturan 16 tahun 2016 dilakukan secara elektronik;
- Bahwa Yang wajib hadir dalam SCM adalah para pihak yang menandatangani kontrak dan konsultan pengawas;
- Bahwa Surat peringatan dilakuka sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 79 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap kontrak harus memiliki standar dan tidak bisa diubah-ubah;
- Bahwa Syarat khusus menjadi hal yang tidak tertulis dalam kontrak;
- Bahwa Ketentuan kontrak secara umum bisa disesuaikan dengan kesepakatan PPK dan penyedia;
- Bahwa Dalam kontrak ketentuan umum harus dilaksanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Surat Rencana Putus Kontrak harus memenuhi teguran 1, 2, dan 3;
- Bahwa Surat Rencana Putus Kontrak berlaku 14 (empat belas) hari sebelum putus kontrak. Ini menjadi titik demarkasi bahwa kontrak putus dan penyedia tidak bekerja lagi;
- Bahwa Dampak dikeluarkannya Surat Rencana Putus Kontrak, adalah pencairan jaminan dan daftar hitam untuk penyedia;
- Bahwa 14 (empat belas) hari setelah Surat Rencana Putus Kontrak, pemutusan kontrak akan terjadi;
- Bahwa Masuk dalam daftar hitam dikenakan pada penyedia yang diputus kontrak sedangkan yang memasukan dalam daftar hitam adalah LKPP RI;
- Bahwa Sejak Surat Rencana Putus Kontrak, maka PPK bisa membuat permohonan penetapan daftar hitam;
- Bahwa Proses masuk dalam daftar hitam, pemberitahuan, masa sanggah dan rekomendasi dari APIP dan penetapan;
- Bahwa Masa sanggah sejak 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu sanggah selama 60 (enam puluh) hari;
- Bahwa Kegunaan Surat Rencana Putus Kontrak adalah menetapkan daftar hitam dan proses putus kontrak;
- Bahwa Untuk dimasukkan dalam daftar hitam harus ada rekomendasi dari APIP;
- Bahwa Ketika sudah ada Surat Rencana Putus Kontrak maka tidak bisa lagi terjadi pengajuan penambahan waktu, apapun perubahan mutu kerja;

Halaman 80 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perubahan mutu kerja bisa dilakukan pada masa kontrak tetapi perubahan harga satuan tidak boleh dilakukan;
- Bahwa Pemberian kesempatan bisa dilakukan pertama selama 50 (lima puluh) hari dengan adanya denda dan kesempatan yang kedua tidak ditentukan batas waktunya;
- Bahwa Fokus penyelesaian pekerjaan selama dalam tahun anggaran atau lima tahun anggaran, dalam APBN batas waktu normalnya 90 (Sembilan puluh) hari;
- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan tidak berlaku untuk daerah;
- Bahwa Putus kontrak dapat terjadi karena wanprestasi, dan realisasi yang tidak tercapai. Tetapi dikontrak diberikan kesempatan 1, 2 dan 3;
- Bahwa Bila sampai pada kesempatan ketiga pekerjaan tidak selesai maka penyedia tidak kompeten untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa Pengendali kontrak adalah PPK dan KPA;
- Bahwa Konsultan pengawas dipilih oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- Bahwa Jasa konsultan pengawas dari belanja modal DIPA;
- Bahwa Dalam satu pekerjaan biasanya terdiri dari 3 (tiga) kontrak;
- Bahwa Dalam pekerjaan dari 1% sampai dengan 69 % deviasi yang diijinkan dibawah 10 % kemudian saat pekerjaan dari 70 % sampai selanjutnya deviasi yang diijinkan hanya dibawah 5 %;
- Bahwa Apabila pelaksanaan deviasi pekerjaan diatas 5 % maka disebut kontrak kritis dan harus dilakukan SCM;
- Bahwa dimana waktu masa kontrak tetapi pengerjaan tidak selesai, bisa dilakukan penambahan waktu;
- Bahwa dalam SCM disepakati wanprestasi dan ada kesepakatan para pihak untuk penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa Syarat-syarat umum dan khusus dalam kontrak mengikat para pihak;
- Bahwa Tidak dilihat dari tanggal tetapi progres pekerjaan;

Halaman 81 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah SCM ada kesempatan 5 (lima) hari untuk ujicoba penyelesaian;
- Bahwa Setelah SCM 1 ada ujicoba selama 5 (lima) hari dan surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga, apabila tidak ada progres maka dilanjutkan dengan SCM 2 dengan tahapan yang sama sampai SCM 3;
- Bahwa Evaluasi capaian ada di SCM 1, untuk ujicoba pertama harus ada evaluasi dan bukti evaluasi untuk surat peringatan pertama;
- Bahwa Bukti surat T.1-31 dan T.1-32 berbeda, untuk pemutusan kontrak harus melewati SCM;
- Bahwa Pemutusan kontrak terjadi setelah 3 (tiga) kali SCM dengan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Ada yang hilang di SCM, yaitu SPKK 1, 2, dan 3 setelah ujicoba;
- Bahwa T.1-12 Surat Pernyataan Kesanggupan oleh CV. Rungan Raya, tanggal 28 Desember 2023, saat belum dilakukan putus kontrak;
- Bahwa Kerugian dalam keterlambatan dibicarakan pada uji coba di SCM 1, SCM 2, dan SCM 3 dengan dikendalikan oleh PPK dalam rapat pembahasan;
- Bahwa Komunikasi harus dilakukan oleh kedua pihak;
- Bahwa Surat Rencana Putus Kontrak adalah permulaan dari putus kontrak, 14 (empat belas) hari setelah surat itu terbit maka dipastikan terjadi pemutusan kontrak;
- Bahwa Kesanggupan penyedia untuk penyelesaian pekerjaan harus dituangkan dalam SCM;
- Bahwa Material on Site (MoS) merupakan bahan atau material yang tersedia di lokasi proyek konstruksi, siap untuk digunakan dalam proses Pembangunan;
- Bahwa Material on Site (MoS) harus dijelaskan dalam syarat-syarat ketentuan khusus;

Halaman 82 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Kalau tidak ada penjelasan maka akan ada kesulitan apakah barang yang ada dilokasi dalam proyek tetapi tidak terpasang dianggap sebagai bagian dari pekerjaan yang harus dibayar atau tidak. Untuk itu Material on Site (MoS) harus ditegaskan dalam syarat ketentuan khusus;
- Bahwa Kontrak adalah dokumen yang mengikat para pihak yang menandatangani sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak terlindungi dalam kontrak tersebut;
- Bahwa Akibat dari masuk dalam daftar hitam penyedia barang dan jasa selama 2 (dua) tahun tidak bisa mengikuti tender pekerjaan;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran yang mengumumkan penyedia masuk dalam daftar hitam dan dampaknya diseluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengantar Nomor 027/327/DISBUDPORAPAR-1/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi sesuai asli Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Permohonan Rekomendasi Sebagai Bahan Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap CV. Rungan Raya Nomor 701.057/04/TL-LHPK/INSP/2024 tanggal 1 Maret 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Mohon Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam Nomor 027/22/BUDPORAPAR-1/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Tambah Waktu Kontrak Nomor 011/CV-RR/PST-PLK/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor 027/02/BUDPORAPAR-1/I/2024 tanggal 8 Januari 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Klaim Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan An. CV. Rungan Raya Pusat Palangka Raya Nomor 027/1007/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default) tanggal 29 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (Putus Kontrak) Nomor 027/1002/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 950/251/DK2OP-1/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengantar SPP/SPM Nomor 950/252/DK2OP-1/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/1001/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan Nomor 028/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 027/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-14;

Halaman 84 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi sesuai asli Surat Teguran III Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 027/980/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-15;
16. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap III, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-16;
17. Fotokopi sesuai asli Surat Teguran II Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 027/957/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap II, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Laporan Schedule Kemajuan Pekerjaan Nomor 03.37/SK-CV.CMP/PLK/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-19;
20. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak CV. Rungan Raya Pusat Palangka Raya Nomor 027/905/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-20;
21. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Target 5 Hari Kalender tanggal 13 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-21;
22. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap I Nomor 027/849/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-22;
23. Fotokopi sesuai asli Surat Teguran Pek. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) (Keterlambatan Pekerjaan) tanggal 23 November 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan) Contract Change Order Nomor 027.2/691/BUDPORAPAR-4/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-24;

Halaman 85 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 027/686/DISBUDPORAPAR-4/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Pekerjaan Tambah Kurang Nomor 027/687/DISBUDPORAPAR-4/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-26;
27. Fotokopi dari fotokopi Surat Justifikasi Teknis Perubahan Volume Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) Nomor 03.31A/SK-CV.CMP/PLK/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-27;
28. Fotokopi dari fotokopi Surat Daftar Perhitungan dan Rincian Volume Addendum Nomor 026/CV.RR/PST-PKY/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-28;
29. Fotokopi dari fotokopi Surat Teguran Percepatan Pekerjaan & Penyelesaian Perhitungan Addendum Nomor 03.31a/SK-CV.CMP/PLK/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-29;
30. Fotokopi dari fotokopi Surat Pembuatan Daftar Perhitungan dan Rincian Volume Nomor 027/680/DISBUDPORAPAR-4/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-30;
31. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 027/671/DISBUDPORAPAR-4/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-31;
32. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemeriksaan Lapangan sebagai Tindak Lanjut Permohonan Perubahan Kuantitas/Pekerjaan Tambah Kurang/Addendum Kontrak-01 Pekerjaan Fisik Pembangunan GOR Tahap IV tanggal 26 September 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-32;
33. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Perubahan Kuantitas/Pekerjaan Tambah Kurang/Addendum Kontrak-01 Nomor

*Halaman 86 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025/CV.RR/PKY/IX/2023 tanggal 25 September 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-33;

34. Fotokopi dari fotokopi Surat Percepatan Pekerjaan & Penyelesaian Perhitungan Addendum Nomor 03.31/SK-CV.CMP/PLK/IX/2023 tanggal 21 September 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-34;

35. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyelesaian Perhitungan Addendum Nomor 03.30/SK-CV.CMP/PLK/IX/2023 tanggal 12 September 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-35;

36. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima Lapangan Nol Perseratus (0%) Nomor 029/242/BUDPORAPAR-4/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-36;

37. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor 027.1/238/BUDPORAPAR-4/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-37;

38. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027.3/241/BUDPORAPAR-4/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-38;

39. Fotokopi dari fotokopi Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor 027.2/240/BUDPORAPAR-4/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-39;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I-1, T.I-4, T.I-5, T.I-9, T.I-10, T.I-13, T.I-14, T.I-18, T.I-19, T.I-24 sampai dengan T.I-39 tidak dapat diperlihatkan aslinya atau fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

sebagai berikut:

1. **Saksi Nicky Fortona, S.T.**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 87 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses pengadaan barang dan jasa secara singkat pada instansi pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT I (PPK)) bersurat ke bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian Unit Layanan Pengadaan memasukan tender tersebut ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk menawarkan paket tersebut. Lalu dilakukan evaluasi siapa Penggugat (Penyedia) yang masuk dan diundang untuk melakukan penawaran, setelah ada yang dinyatakan lolos dan menang lalu Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT I (PPK)) dan Penggugat (Penyedia) yang sudah dinyatakan lolos menang melakukan proses kontrak;
- Bahwa Saksi diangkat berdasarkan SK sejak tanggal 3 Januari 2023 sebagai Kasubbag pengadaan barang dan jasa di Sekda;
- Bahwa Saksi sudah di Unit Layanan Pangadaan Barang dan Jasa sejak tahun 2020;
- Bahwa Pada bulan Januari tahun 2011 Saksi bekerja di PU sampai dengan tahun 2020 bagian Pengawasan Jalan dan Jembatan;
- Bahwa Saksi mengetahui T.1-19 yaitu jadwal pekerjaan, dari jadwal pekerjaan pengerjaan bangunan (Pembangunan GOR Tahap IV) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata Kabupaten Katingan) pada bulan ke 5 ½ (lima setengah) pembangunan dibawah rencana dengan artian minus;
- Bahwa Bukti T.1-16 adalah Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap III, tanggal 22 Desember 2023 yang menerangkan Rapat Pembuktian Keterlambatan Tahap III, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan, TERGUGAT I (PPK), PPTK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor CV. Rungan Raya. Dalam aturan rapat ini adalah pembuktian dari dari pencapaian pekerjaan yang disepakati pada SCM Tahap II. Dalam aturan direktur Penggugat (Penyedia) tidak wajib hadir tetapi kehadirannya merupakan sebagai etika

Halaman 88 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertanggung jawab terhadap perusahaan, kehadirannya boleh diwakili oleh tetapi Penggugat (Penyedia) wajib hadir dalam SCM;
- Bahwa Show Cause Meeting (SCM) adalah bukti terlambatnya pekerjaan dari Penggugat (Penyedia);
  - Bahwa Karena SCM III tidak terlaksana maka Tergugat I (PPK) bisa melakukan putus kontrak dengan Penggugat (Penyedia) atau diberi kesempatan kedua kepada Penggugat (Penyedia);
  - Bahwa Bukti T.1-4 adalah Surat Direktur CV. Rungan Raya Nomor : 011/CV-RR/PST-PLK/I/2024 Perihal : Permohonan Tambah Waktu Kontrak tanggal 11 Januari 2024 merupakan permohonan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT I (PPK)) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan untuk Tambah Waktu Kontrak sebelum kontrak berakhir;
  - Bahwa Tidak boleh ada penambahan batas waktu kontrak;
  - Bahwa TERGUGAT I (PPK) berhak memutus kontrak berdasarkan pertimbangan;
  - Bahwa T.1-17 adalah Surat Pernyataan Wan Prestasi CV Rungan Raya, tanggal 29 Desember 2023 yang menerangkan telah terjadi wanprestasi oleh CV. Rungan Raya karena gagal menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan sesuai waktu dalam Kontrak;
  - Bahwa T.1-15 adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT I (PPK)) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Nomor : 027/02/BUDPORAPAR-1/I/2024 Hal ; Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 8 Januari 2024 yang menerangkan Usulan kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan untuk Menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada CV. Rungan Raya;
  - Bahwa T.1-23 Surat Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT I (PPK)) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Nomor : 027/790/BUDPORAPAR-4/XI/2023, Hal : Teguran Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung

Halaman 89 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



Tempat Olahraga (Pembangunan Gor Tahap IV) (keterlambatan Pekerjaan), tanggal 23 November 2023 yang menerangkan Surat Teguran Tergugat I kepada Penggugat karena terlambat melakukan pekerjaan dan Tidak adanya tanggapan secara tertulis dari Direktur CV. Rungan Raya untuk mengatasi keterlambatan pekerjaan;

- Bahwa Adapun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat (Penyedia) sehingga muncul SCM tahap I sampai dengan SCM tahap III;
- Bahwa T.1-10 adalah Surat Kelengkapan Dokumen Pengusulan Pembayaran kepada CV Rungan Raya oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan yaitu menerangkan Pengusulan Pembayaran kepada CV Rungan Raya berupa Surat Pengantar SPP/SPM, Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Kwintasi Pembayaran, dan Kelengkapan lain;
- Bahwa T.1-11 adalah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027 / 1001 / BUDPORAPAR-4 / XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang menerangkan Kemajuan Pekerjaan oleh CV Rungan Raya, yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023 dengan Kemajuan Pekerjaan sebesar 84,48%;
- Bahwa Sehingga terjadi kekurangan penyelesaian pekerjaan sebesar 15,52 % sehingga tidak mungkin diselesaikan dalam 2 (dua) hari;
- Bahwa Lelang terkait langsung dengan Tergugat I (PPK), tetapi pelaksanaan tender dilakukan dengan system;
- Bahwa Proses tender dilakukan dengan LPSE kemudian kontrak pemenang tender dilaksanakan dengan Tergugat I (PPK) dan Kepala Dinas sebagai KPA;
- Bahwa Dalam SCM disebutkan penyebab keterlambatan dan apa yang harus dikerjakan oleh Penggugat (Penyedia) untuk memenuhi keterlambatan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada SCM tahap I sampai tahap III;

Halaman 90 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang wajib hadir dalam adalah Tergugat I (PPK), Penggugat (Penyedia) dan konsultan serta siapa saja yang bertanggung jawab dalam Dispora dilibatkan;
- Bahwa Pemutusan kontrak dilakukan dalam tanggung jawab hukum kontrak dalam pertimbangan Tergugat I (PPK);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasubbag Pengadaan barang dan jasa kabupaten katingan;
- Bahwa Unit Saksi posisinya dibawah sekda kabupaten katingan;
- Bahwa Saksi pernah melihat kontrak tetapi hanya sekilas dan sekedar mengetahui saja;
- Bahwa Kontrak dilakukan antara Tergugat I (PPK) dan CV. Rungan;
- Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan ada pada lampiran kontrak;
- Bahwa Pemilihan Penggugat (Penyedia) Barang/Jasa dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) dilakukan oleh Kelompok Kerja;
- Bahwa Saksi ikut dalam pokja saat ada tender dan pemilihan Penggugat (Penyedia), kelompok kerja terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Pengumuman tender tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa Permintaan tender dilakukan oleh Tergugat I (PPK) kepada Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa yang kemudian diumumkan pada LPSE;
- Bahwa Yang menentukan CV. Rungan sebagai pemenang tender adalah pokja;
- Bahwa Saksi berhubungan saat ada perjanjian kontrak saja karena Saksi dan pokja bekerja karena ada permintaan dari Tergugat I (PPK);
- Bahwa Tergugat I (PPK) biss berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengenai proyek yang sedang berjalan;
- Bahwa Yang mengawasi progress pekerjaan adalah konsultan pengawas untuk meminta pertanggungjawaban kepada Penggugat (Penyedia);

Halaman 91 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I (PPK) menegur dengan surat teguran apabila pekerjaan terlambat, kemudian apabila tidak tercapai lalu dipanggil untuk rapat SCM;
- Bahwa Prosedurnya surat teguran dilanjutkan SCM tahap 1, kemudian surat teguran dilanjutkan SCM tahap 2, kemudian surat teguran dan SCM tahap 3 lalu pemutusan kontrak tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa Setelah putus kontrak Tergugat I (PPK) bersurat ke bank untuk mencairkan uang jaminan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi kontrak Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olah Raga (Pembangunan Gor Tahap IV) kabupaten katingan;
- Bahwa Pernah membuat surat kontrak harus ada syarat khusus dan umum;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam SCM 1, SCM 2, SCM 3;
- Bahwa TERGUGAT I (PPK) / Tergugat I berhak memutus kontrak berdasarkan syarat-syarat kontrak khusus dan syarat-syarat kontrak umum;
- Bahwa Hanya kontrak yang ditandatangani dan lampiran tercantum dalam kontrak;
- Bahwa Syarat-syarat kontrak khusus dan syarat-syarat kontrak umum berbeda karena dibuat sendiri-sendiri;
- Bahwa Kontraktor pengawas dipilih melalui seleksi dengan penilaian pada sertifikat keahlian dan masa pengawasan;
- Bahwa Pemilihan konsultan pengawas dan Penggugat (Penyedia) dilakukan di PPJ dengan mekanisme pemilihan oleh Pokja;
- Bahwa Surat teguran berbeda dengan SCM, surat teguran untuk mengingatkan dan SCM untuk perintah pelaksanaan;
- Bahwa Kontrak kritis saat pekerjaan 0 sd 70 % pelaksanaan pekerjaan kurang dari 10 %;
- Bahwa Konsultan pengawas berasal dari umum / pihak swasta;
- Bahwa Dalam tahap kontrak ada jangka waktu yang diatur tergantung pada perencanaan;

Halaman 92 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaminan penawaran adalah sejumlah uang yang disetorkan untuk jaminan apabila Penggugat (Penyedia) tidak bertanggung jawab bisa dicairkan;
- Bahwa Uang yang dicairkan akan menjadi milik pemda;
- Bahwa Untuk tahapan putus kontrak diawali dengan teguran dan SCM;
- Bahwa Pembayaran dihutang pekerjaan yang terpasang dihitung oleh Tim bukan atas pendapat Penggugat (penyedia) sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Purnomo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Agape;
- Bahwa Bukti P.51, P.52, dan P.54 adalah bukti barang-barang yang sudah ada di lokasi pembangunan tetapi tidak terpasang. Sedangkan yang dibayar adalah barang-barang yang sudah terpasang;
- Bahwa Yang melakukan pengadaan dan pemasang adalah Penggugat (Penyedia) dengan diawasi oleh konsultan pengawas;
- Bahwa Konsultan pengawas wajib untuk menentukan nilai suatu barang berdasarkan harga dipasaran;
- Bahwa Nilai suatu proyek sudah dihitung dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh Penggugat (Penyedia);
- Bahwa Bukti T.1-14 adalah Surat CV. Rungan Raya Nomor : 027/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 Hal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan, tanggal 27 Desember 2023 yang menerangkan Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan oleh CV. Rungan Raya kepada Tergugat I / Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan;
- Bahwa Bukti T.1-10 dibuat oleh Tergugat I (PPK) yaitu Surat Kelengkapan Dokumen Pengusulan Pembayaran kepada CV Rungan Raya oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan untuk pembayaran realisasi pekerjaan CV. Rungan;
- Bahwa Barang yang dapat dibayarkan harus ada dilokasi proyek dan terpasang serta sudah diperiksa Bersama;

Halaman 93 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap pemasangan atau pengerjaan pekerjaan harus ada dokumentasi;
  - Bahwa Kontrak kritis terjadi apabila pekerjaan kurang dari 10 % yang direncanakan;
  - Bahwa SCM adalah kesepakatan kedua pihak yaitu Penggugat (Penyedia) dan Tergugat I Tergugat I (PPK);
2. **Saksi Purwo Aprianto**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di inspektorat kabupaten Katingan;
  - Bahwa Bukti T.1-2 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Nomor : 027/326/DISBUDPORAPAR-1/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan T.1-2 adalah Surat Pj. Bupati Katingan Nomor : 701.057/04/TL-LHPK/INSP/2024, tanggal 01 Maret 2024 Hal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Permohonan Rekomendasi sebagai Bahan Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap CV. Rungan Raya, tanggal 1 Maret 2024;
  - Bahwa Permintaan Tergugat II (KPA) ditindaklanjuti oleh inspektorat yang kemudian disampaikan kepada Pj. Bupati Katingan;
  - Bahwa Hal ini terjadi karena rencana progress 93,10 % tetapi kemajuan pekerjaan yang terjadi hanya 83 % sehingga terjadi minus;
  - Bahwa Pada minggu ke 32 target 84,4 % tidak terkejar, dan saat dilakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan hanya 75,5 %;
  - Bahwa Karena munculnya angka minus ini yang menjadi dasar masuknya CV. Rungan menjadi daftar hitam;
  - Bahwa Bukti T.1-11 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/1001/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Bukti ini menerangkan Kemajuan Pekerjaan oleh CV Rungan Raya, yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023 dengan Kemajuan Pekerjaan sebesar 84,48%;

Halaman 94 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi termasuk dalam APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), sebagai ketua tim pemeriksaan pembangunan Pembangunan GOR tahan IV pada kabupaten katingan;
- Bahwa Kami menerima usul penetapan daftar hitam CV Rungan Raya dari Tergugat I (PPK) pada tanggal 11 Januari 2024 yang ditujukan kepada pimpinan (inspektur) kemudian dibentuk tim pada tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa Pemeriksaan dilapangan dilakukan satu hari penuh untuk pembuatan proses LHP pada tanggal 5 Februari 2024;
- Bahwa Tim khusus dari inspektorat kabupaten katingan tidak ada yang lain;
- Bahwa Kami dari tim sudar bersurat 3 (tiga) kali tetapi CV Rungan Raya sebagai penyedia tidak datang;
- Bahwa Exspose daftar hitam dilakukan pada tanggal 19 Februari 2024 yang dihadiri oleh Tergugat I (PPK), Penggugat (Penyedia/Kuasa Hukum) dan konsultan pengawas;
- Bahwa CV. Rungan Raya dimasukkan dalam daftar hitam karena pertama karena adanya pemutusan kontrak dan adanya pekerjaan yang tidak diselesaikan;
- Bahwa Mengenai tindak lanjut disampaikan kepada Pj. Bupati Katingan;
- Bahwa Bukti surat T.1-1 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Nomor : 027/326/DISBUDPORAPAR-1/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang menerangkan bahwa Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Menetapkan Sanksi Daftar Hitam Kepada Penggugat atas Hasil Surat Rekomendasi Pj. Bupati Katingan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi ketua tim APIP di proyek-proyek lainnya;
- Bahwa Tahapan dimasukkannya dalam daftar hitam melalui proses:

Halaman 95 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat I (PPK) melaporkan keadaan ini kepada Tergugat II (KPA);
- Tergugat II (KPA) mengajukan kondisi ini kepada APIP di inspektorat kabupaten katingan untuk penetapan daftar hitam;
- Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh APIP untuk penentuan layak tidaknya perusahaan atau CV untuk dimasukkan dalam daftar hitam;
- Bahwa Dari pemeriksaan konsultan pengawas progres pekerjaan adalah 84,48 % sedangkan dari pemeriksaan tim APIP progress pekerjaan adalah 75,54 % sehingga ada perbedaan dalam perhitungan;
- Bahwa Kami lakukan pemeriksaan fisik dengan yang dilaporkan oleh konsultan pengawas;
- Bahwa Di lokasi proyek ada barang yang terpasang dan ada yang tidak terpasang. Hitungan 75,54 % dikarenakan ada barang yang tidak terpasang;
- Bahwa Yang menyurati Inspektorat adalah Tergugat I (PPK);
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat auditor yaitu sertifikat PPAB;
- Bahwa Tujuan Tergugat I (PPK) menyurati inspektorat untuk meminta rekomendasi memasukan Penggugat (Penyedia) dalam daftar hitam;
- Bahwa Perintah bagi kami Tim APIP dari inspektur adalah melakukan audit terhadap objek proyek untuk melihat progres pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Penggugat (Penyedia);
- Bahwa Pemeriksaan dari awal terbit kontrak dari tanda tangan sampai terjadinya putus kontrak;
- Bahwa Ada perbedaan progres pekerjaan dari kriteria pemeriksaan berdasarkan kontrak dengan laporan dari konsultan pengawas;
- Bahwa Acuan bagi Tim APIP adalah kontrak dan realisasi pekerjaan dilapangan;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan dan melakukan pengecekan bersama tim;

Halaman 96 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kami melakukan pengecekan penyedia tidak datang dan tidak bisa dikonfirmasi;
- Bahwa Saat ekspose sudah disampaikan mengenai penetapan daftar hitam kepada Kuasa Penggugat (Penyedia) namun ditanggapi bahwa akan dipelajari terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi konfirmasi dengan Tergugat I (PPK) rekomendasi dari kami Penggugat (CV Rungan Raya) bisa dimasukkan dalam daftar hitam;
- Bahwa Daftar hitam berpengaruh bagi perusahaan yang berusaha dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa LHP ditindaklanjuti oleh inspektur dengan pengiriman TLHP kepada Tergugat I (PPK);
- Bahwa TLHP ditanda tangani oleh Pj. Bupati Kab Katingan dan disampaikan di daerah kepada dinas-dinas yang dibawahnya;
- Bahwa Pimpinan Saksi inspektur, Saksi bekerja sebagai APIP di inspektorat kabupaten katingan;
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk memimpin Tim Audit di pembangunan GOR Tahap IV di kabupaten katingan;
- Bahwa Pada 16 Januari 2024 proses pengerjaan 75,54 % berdasarkan hasil audit tim kami;
- Bahwa Hasil audit disampaikan kepada inspektur lalu disampaikan kepada Pj. Bupati untuk ditindak lanjuti dengan TLHP dan TLHP ini disampaikan kepada dinas pemuda dan olah raga;
- Bahwa Akibat daftar hitam Penggugat (CV Rungan Raya) tidak bisa ikut pengadaan barang dan jasa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Yang meminta Penggugat (CV Rungan Raya) dimasukkan dalam daftar hitam adalah Tergugat II (KPA / Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga) dengan surat yang dikirimkan adalah usulan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- Bahwa Yang memasukan Penggugat (CV Rungan Raya) ke daftar hitam adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 97 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah (LKPP) adalah suatu lembaga negara atas rekomendasi Tergugat II (KPA / Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga);

- Bahwa TLHP dibuat oleh Bupati kemudian disampaikan kepada semua dinas yang ada dibawah kewenangan kabupaten;
- Bahwa Perubahan spesifikasi bangunan dapat dilakukan oleh Penggugat (CV Rungan Raya) dengan diawasi oleh Tergugat I (PPK);
- Bahwa Tidak ada sanksi bila ada perubahan spesifikasi dalam batas kewajaran;
- Bahwa Ada tim evaluasi yang menentukan pelaksanaan rekomendasi;
- Bahwa Bukti P-32 Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang diajukan oleh Tergugat II;
- Bahwa Pelaksanaan SCM tidak dibantu atau dihadiri oleh Tim APIP;

3. **Saksi Supriyadi, S.T.**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai konsultan pengawas yang independen di CV. Cendrawasih Mitra Palangka Raya selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Bukti surat T.1-19 yaitu Surat Konsultan Pengawas Pekerjaan CV. Cendrawasih Mitra Palangka Raya Nomor :03.37/SK-CV.CMP/PLK/XII/2023 Perihal : Laporan Schedule Kemajuan Pekerjaan, tanggal 18 Desember 2023. Bukti ini menerangkan Laporan Konsultan Pengawas Pekerjaan CV. Cendrawasih Mitra Palangka Raya atas kemajuan pekerjaan CV. Rungan Raya. Laporan Saksi membuat munculnya SCM 1;
- Bahwa Bukti surat T.1-11 yaitu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/1001/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023. Bukti ini menerangkan Kemajuan Pekerjaan oleh CV Rungan Raya, yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023 dengan Kemajuan Pekerjaan sebesar 84,48%;
- Bahwa Nilai Kemajuan Pekerjaan sebesar 84,48% dihitung dari pekerjaan dan barang yang terpasang;

Halaman 98 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Realisasi adalah barang yang terpasang, dalam hal ini laporan Saksi sebagai pertimbangan bagi PPK untuk dasar menghitung progres Pembangunan;
- Bahwa Laporan disampaikan setiap bulan;
- Bahwa Bukti T.1-19 adalah Surat Konsultan Pengawas Pekerjaan CV. Cendrawasih Mitra Palangka Raya Nomor : 03.37/SK-CV.CMP/PLK/XII/2023 Perihal : Laporan Schedule Kemajuan Pekerjaan, tanggal 18 Desember 2023 yaitu menerangkan Laporan Konsultan Pengawas Pekerjaan CV. Cendrawasih Mitra Palangka Raya atas kemajuan pekerjaan CV. Rungan Raya. Garis putih adalah adalah rencana dan garis merah adalah realisasi. Sebagai perbandingan garis realisasi dibawah garis perencanaan sehingga diketahui pekerjaan tidak tercapai;
- Bahwa Kami membuat asumsi target capaian yang harus dicapai;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat 5 – 7 hari, masih belum tercapai;
- Bahwa Konsultan pengawas dipilih dari hasil lelang melalui LPSE;
- Bahwa Kami mengajukan penawaran di PPJ untuk mengawasi proyek;
- Bahwa Proses lelang untuk untuk pengawasan 40 (empat puluh) hari kerja sebelum proyek dilaksanakan;
- Bahwa Mulai bekerja setelah kontrak terjadi. Untuk time schedule dibuat oleh Penyedia, menjadi dasar untuk menghitung progress;
- Bahwa Progres pekerjaan dinilai oleh penyedia dan konsultan pengawas dalam rapat progres pekerjaan secara bersama-sama;
- Bahwa Bila ada perbedaan maka seluruh perbedaan dihitung secara bersama-sama dan yang paling rendah dipakai sebagai data utama;
- Bahwa Setelah terjadi SCM 1 sampai dengan SCM 3 progres pekerjaan yang dilakukan Penggugat masih landai;
- Bahwa Saat pemeriksaan progres dalam pekerjaan baru 84,4 % sedangkan yang seharusnya sudah 100 %;
- Bahwa Kalau sesuai dengan jadwal seharusnya pekerjaan sudah selesai dibulan November 2023;

Halaman 99 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selisih progres pekerjaan dan jadwal pekerjaan sebesar 15,6 % sehingga pekerjaan tidak memenuhi target;
- Bahwa Dari schedule pekerjaan yang ada lebih banyak deviasi minus dibandingkan plus dan hal ini sudah terjadi diawal pekerjaan berlangsung;
- Bahwa Saksi konsultan pengawas untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan GOR Tahap IV di kabupaten Katingan;
- Bahwa Pekerjaan Saksi dimulai pada bulan April 2023, Saksi bertugas mengawasi progres pekerjaan;
- Bahwa Setiap minggu membuat laporan kemajuan progres dari bulan April 2023 sampai dengan akhir kontrak;
- Bahwa Saksi datang setiap minggu ke lokasi untuk mengawas pekerjaan Penggugat (penyedia);
- Bahwa Saksi sudah memberitahukan hal ini kepada Penggugat (penyedia) tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa Pekerjaan sempat melompat diakhir pada 2 (dua) bulan akhir kontrak;
- Bahwa Kontrak pekerjaan dilakukan selama 7 (tujuh) bulan di tahun 2023;
- Bahwa Pekerjaan lambat karena material dan sumber daya manusia yang kurang;
- Bahwa Saksi sudah memberitahukan kepada Tergugat I (PPK) kurang lebih 5 sd 6 kali, selain itu Saksi juga sudah menyampaikan secara lisan kepada Penggugat dengan memberikan masukan dan saran agar pekerjaan bisa diselesaikan;
- Bahwa Target pekerjaan tidak tercapai pada bulan November 2023 dan hal ini sudah Saksi sampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa Pada bulan Desember 2023 seharusnya pekerjaan itu selesai 100 % tetapi pada kenyataan tidak bisa tercapai;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanggal-tanggal dengan realisasi progres yang tidak tercapai;

Halaman 100 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Deviasi adalah selisih dari rencana capaian progres dengan realisasi progress;
- Bahwa Pada 2 (dua) bulan terakhir progres pekerjaan Penggugat tetap minus;
- Bahwa Opname proyek adalah proses pemeriksaan, pengukuran, dan pencatatan hasil pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan dan hasilnya pekerjaan Penggugat tidak tercapai dengan rencana yang telah dibuat dan sepakati dengan Para Tergugat;
- Bahwa Yang tanda tangan kontrak untuk CV. Cendrawasih Mitra Palangka Raya adalah direktur yang berkontrak dengan Tergugat I (PPK);
- Bahwa Dari perusahaan kami yang menjadi konsultan lapangan 2 (dua) orang yaitu Saksi sendir dan inspektur pengawas dan kami berdua sama-sama melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai konsultan dari tahun 2018 dan memiliki sertifikat keahlian (SKA) untuk bangunan Gedung;
- Bahwa Saksi selama ini sudah ikut di 4 (empat) proyek;
- Bahwa Yang Saksi awasi dalam proyek ini adalah pemasangan atap, tribun, keramik, pemasangan pintu kaca, pemasangan HPL dan plester bangunan;
- Bahwa Schedule dibuat oleh Penggugat dari wal penawaran;
- Bahwa Saksi meminta schedule dari pihak Penggugat untuk menjadi acuan perhitungan capaian;
- Bahwa Saksi sampaikan kendala ke Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Pekerjaan Saksi aktif untuk memberi masukan dan arahan dengan laporan per minggu kepada Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di pembangunan GOR tahap IV di kabupaten Katingan;
- Bahwa Pembangunan GOR di Kabupaten Katingan terdiri dari beberapa tahap;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja di Pembangunan GOR tahap IV dengan progres 84,48 %;

Halaman 101 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai 84,48 % adalah progres pekerjaan di tahap IV;
- Bahwa Saksi mengetahui ada SCM dari SCM 1 sampai dengan SCM 3 yang diadakan di bulan November dan Desember 2023;
- Bahwa Nilai proyek Pembangunan GOR tahap IV adalah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar) rupiah sedangkan nilai yang dikerjakan Rp. 6.000.000.000,- (satu milyar);
- Bahwa Progres pekerjaan rendah karena tenaga kerja yang kurang dan material tidak ada;
- Bahwa Sudah Saksi ingatkan kepada Penggugat namun jawabannya hanya akan diproses;
- Bahwa Dalam system pekerjaan ini ada jaminan uang muka dari pihak Penggugat, lalu diajukan untuk mendapatkan uang muka dalam bekerja;
- Bahwa Uang muka yang didapatkan Penggugat untuk bekerja sebesar 30 % dari nilai proyek Rp.6.000.000.000,- (enam milyar) rupiah;
- Bahwa Uang yang sudah dibayarkan kepada Penggugat sebesar 50 % dari nilai proyek yaitu sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) rupiah;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Nomor 027/327/DISBUDPORAPAR-1/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi sesuai asli Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Permohonan Rekomendasi Sebagai Bahan Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap CV. Rungan Raya Nomor 701.057/04/TL-LHPK/INSP/2024 tanggal 1 Maret 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-2;

Halaman 102 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Surat Mohon Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam Nomor 027/22/BUDPORAPAR-1/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor 027/02/BUDPORAPAR-1/I/2024 tanggal 8 Januari 2024, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Klaim Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan An. CV. RUNGAN RAYA Pusat Palangka Raya Nomor 027/1007/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default) tanggal 29 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (Putus Kontrak) Nomor 027/1002/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 950/251/DK2OP-1/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengantar SPP/SPM Nomor 950/252/DK2OP-1/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/1001/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan Nomor 028/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-12;

Halaman 103 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 027/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Teguran III Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 027/980/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap III, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-15;
16. Fotokopi sesuai asli Surat Teguran II Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 027/957/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-16;
17. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap II, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Laporan Schedule Kemajuan Pekerjaan Nomor 03.37/SK-CV.CMP/PLK/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-18;
19. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak CV. RUNGAN RAYA Pusat Palangka Raya Nomor 027/905/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-19;
20. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Target 5 Hari Kalender tanggal 13 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-20;
21. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap I Nomor 027/849/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-21;
22. Fotokopi sesuai asli Surat Teguran Pek. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) (Keterlambatan Pekerjaan) Nomor 027/790/BUDPORAPAR-4/XI/2023 tanggal 23 November 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-22;

Halaman 104 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.II-8, T.II-9, T.II-12, T.II-13, T.II-15, dan T.II-18 tidak dapat diperlihatkan aslinya atau fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Nicky Fortona, S.T.**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Proses pengadaan barang dan jasa secara singkat pada instansi pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT I (PPK)) bersurat ke bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian Unit Layanan Pengadaan memasukan tender tersebut ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk menawarkan paket tersebut. Lalu dilakukan evaluasi siapa Penggugat (Penyedia) yang masuk dan diundang untuk melakukan penawaran, setelah ada yang dinyatakan lolos dan menang lalu Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT I (PPK)) dan Penggugat (Penyedia) yang sudah dinyatakan lolos menang melakukan proses kontrak;
  - Bahwa Saksi diangkat berdasarkan SK sejak tanggal 3 Januari 2023 sebagai Kasubbag pengadaan barang dan jasa di Sekda;
  - Bahwa Saksi sudah di Unit Layanan Pangadaan Barang dan Jasa sejak tahun 2020;
  - Bahwa Pada bulan Januari tahun 2011 Saksi bekerja di PU sampai dengan tahun 2020 bagian Pengawasan Jalan dan Jembatan;
  - Bahwa Saksi mengetahui T.1-19 yaitu jadwal pekerjaan, dari jadwal pekerjaan pengerjaan bangunan (Pembangunan GOR Tahap IV) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata Kabupaten Katingan) pada bulan ke 5 ½ (lima setengah) pembangunan dibawah rencana dengan artian minus;





- Bahwa Bukti T.1-16 adalah Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap III, tanggal 22 Desember 2023 yang menerangkan Rapat Pembuktian Keterlambatan Tahap III, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan, TERGUGAT I (PPK), PPTK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor CV. Rungan Raya. Dalam aturan rapat ini adalah pembuktian dari dari pencapaian pekerjaan yang disepakati pada SCM Tahap II. Dalam aturan direktur Penggugat (Penyedia) tidak wajib hadir tetapi kehadirannya merupakan sebagai etika bertanggung jawab terhadap perusahaan, kehadirannya boleh diwakili oleh tetapi Penggugat (Penyedia) wajib hadir dalam SCM;
- Bahwa Show Cause Meeting (SCM) adalah bukti terlambatnya pekerjaan dari Penggugat (Penyedia);
- Bahwa Karena SCM III tidak terlaksana maka Tergugat I (PPK) bisa melakukan putus kontrak dengan Penggugat (Penyedia) atau diberi kesempatan kedua kepada Penggugat (Penyedia);
- Bahwa Bukti T.1-4 adalah Surat Direktur CV. Rungan Raya Nomor : 011/CV-RR/PST-PLK/I/2024 Perihal : Permohonan Tambah Waktu Kontrak tanggal 11 Januari 2024 merupakan permohonan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT I (PPK)) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan untuk Tambah Waktu Kontrak sebelum kontrak berakhir;
- Bahwa Tidak boleh ada penambahan batas waktu kontrak;
- Bahwa TERGUGAT I (PPK) berhak memutus kontrak berdasarkan pertimbangan;
- Bahwa T.1-17 adalah Surat Pernyataan Wan Prestasi CV Rungan Raya, tanggal 29 Desember 2023 yang menerangkan telah terjadi wanprestasi oleh CV. Rungan Raya karena gagal menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan sesuai waktu dalam Kontrak;
- Bahwa T.1-15 adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT I (PPK)) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Nomor : 027/02/BUDPORAPAR-

*Halaman 106 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/1/2024 Hal ; Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 8 Januari 2024 yang menerangkan Usulan kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan untuk Menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada CV. Rungan Raya;

- Bahwa T.1-23 Surat Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT I (PPK)) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Nomor : 027/790/BUDPORAPAR-4/XI/2023, Hal : Teguran Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan Gor Tahap IV) (keterlambatan Pekerjaan), tanggal 23 November 2023 yang menerangkan Surat Teguran Tergugat I kepada Penggugat karena terlambat melakukan pekerjaan dan Tidak adanya tanggapan secara tertulis dari Direktur CV. Rungan Raya untuk mengatasi keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa Adapun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat (Penyedia) sehingga muncul SCM tahap I sampai dengan SCM tahap III;
- Bahwa T.1-10 adalah Surat Kelengkapan Dokumen Pengusulan Pembayaran kepada CV Rungan Raya oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan yaitu menerangkan Pengusulan Pembayaran Kepada CV Rungan Raya berupa Surat Pengantar SPP/SPM, Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Kwintasi Pembayaran, dan Kelengkapan lain;
- Bahwa T.1-11 adalah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027 / 1001 / BUDPORAPAR-4 / XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang menerangkan Kemajuan Pekerjaan oleh CV Rungan Raya, yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023 dengan Kemajuan Pekerjaan sebesar 84,48%;
- Bahwa Sehingga terjadi kekurangan penyelesaian pekerjaan sebesar 15,52 % sehingga tidak mungkin diselesaikan dalam 2 (dua) hari;

Halaman 107 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lelang terkait langsung dengan Tergugat I (PPK), tetapi pelaksanaan tender dilakukan dengan system;
- Bahwa Proses tender dilakukan dengan LPSE kemudian kontrak pemenang tender dilaksanakan dengan Tergugat I (PPK) dan Kepala Dinas sebagai KPA;
- Bahwa Dalam SCM disebutkan penyebab keterlambatan dan apa yang harus dikerjakan oleh Penggugat (Penyedia) untuk memenuhi keterlambatan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada SCM tahap I sampai tahap III;
- Bahwa Yang wajib hadir dalam adalah Tergugat I (PPK), Penggugat (Penyedia) dan konsultan serta siapa saja yang bertanggung jawab dalam Dispora dilibatkan;
- Bahwa Pemutusan kontrak dilakukan dalam tanggung jawab hukum kontrak dalam pertimbangan Tergugat I (PPK);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasubbag Pengadaan barang dan jasa kabupaten katingan;
- Bahwa Unit Saksi posisinya dibawah sekda kabupaten katingan;
- Bahwa Saksi pernah melihat kontrak tetapi hanya sekilas dan sekedar mengetahui saja;
- Bahwa Kontrak dilakukan antara Tergugat I (PPK) dan CV. Rungan;
- Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan ada pada lampiran kontrak;
- Bahwa Pemilihan Penggugat (Penyedia) Barang/Jasa dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) dilakukan oleh Kelompok Kerja;
- Bahwa Saksi ikut dalam pokja saat ada tender dan pemilihan Penggugat (Penyedia), kelompok kerja terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Pengumuman tender tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa Permintaan tender dilakukan oleh Tergugat I (PPK) kepada Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa yang kemudian diumumkan pada LPSE;
- Bahwa Yang menentukan CV. Rungan sebagai pemenang tender adalah pokja;

Halaman 108 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhubungan saat ada perjanjian kontrak saja karena Saksi dan pokja bekerja karena ada permintaan dari Tergugat I (PPK);
- Bahwa Tergugat I (PPK) biss berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengenai proyek yang sedang berjalan;
- Bahwa Yang mengawasi progress pekerjaan adalah konsultan pengawas untuk meminta pertanggungjawaban kepada Penggugat (Penyedia);
- Bahwa Tergugat I (PPK) menegur dengan surat teguran apabila pekerjaan terlambat, kemudian apabila tidak tercapai lalu dipanggil untuk rapat SCM;
- Bahwa Prosedurnya surat teguran dilanjutkan SCM tahap 1, kemudian surat teguran dilanjutkan SCM tahap 2, kemudian surat teguran dan SCM tahap 3 lalu pemutusan kontrak tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa Setelah putus kontrak Tergugat I (PPK) bersurat ke bank untuk mencairkan uang jaminan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi kontrak Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olah Raga (Pembangunan Gor Tahap IV) kabupaten katingan;
- Bahwa Pernah membuat surat kontrak harus ada syarat khusus dan umum;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam SCM 1, SCM 2, SCM 3;
- Bahwa TERGUGAT I (PPK) / Tergugat I berhak memutus kontrak berdasarkan syarat-syarat kontrak khusus dan syarat-syarat kontrak umum;
- Bahwa Hanya kontrak yang ditandatangani dan lampiran tercantum dalam kontrak;
- Bahwa Syarat-syarat kontrak khusus dan syarat-syarat kontrak umum berbeda karena dibuat sendiri-sendiri;
- Bahwa Kontraktor pengawas dipilih melalui seleksi dengan penilaian pada sertipikat keahlian dan masa pengawasan;

Halaman 109 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilihan konsultan pengawas dan Penggugat (Penyedia) dilakukan di PPJ dengan mekanisme pemilihan oleh Pokja;
- Bahwa Surat teguran berbeda dengan SCM, surat teguran untuk mengingatkan dan SCM untuk perintah pelaksanaan;
- Bahwa Kontrak kritis saat pekerjaan 0 sd 70 % pelaksanaan pekerjaan kurang dari 10 %;
- Bahwa Konsultan pengawas berasal dari umum / pihak swasta;
- Bahwa Dalam tahap kontrak ada jangka waktu yang diatur tergantung pada perancangan;
- Bahwa Jaminan penawaran adalah sejumlah uang yang disetorkan untuk jaminan apabila Penggugat (Penyedia) tidak bertanggung jawab bisa dicairkan;
- Bahwa Uang yang dicairkan akan menjadi milik pemda;
- Bahwa Untuk tahapan putus kontrak diawali dengan teguran dan SCM;
- Bahwa Pembayaran dihutang pekerjaan yang terpasang dihitung oleh Tim bukan atas pendapat Penggugat (penyedia) sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Purnomo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Agape;
- Bahwa Bukti P.51, P.52, dan P.54 adalah bukti barang-barang yang sudah ada di lokasi pembangunan tetapi tidak terpasang. Sedangkan yang dibayar adalah barang-barang yang sudah terpasang;
- Bahwa Yang melakukan pengadaan dan pemasang adalah Penggugat (Penyedia) dengan diawasi oleh konsultan pengawas;
- Bahwa Konsultan pengawas wajib untuk menentukan nilai suatu barang berdasarkan harga dipasaran;
- Bahwa Nilai suatu proyek sudah dihitung dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh Penggugat (Penyedia);
- Bahwa Bukti T.1-14 adalah Surat CV. Rungan Raya Nomor : 027/CV-RR/PST-PLK/XII/2023 Hal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan, tanggal 27 Desember 2023 yang menerangkan Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan oleh CV. Rungan Raya kepada

Halaman 110 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I / Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan;

- Bahwa Bukti T.1-10 dibuat oleh Tergugat I (PPK) yaitu Surat Kelengkapan Dokumen Pengusulan Pembayaran kepada CV Rungan Raya oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan untuk pembayaran realisasi pekerjaan CV. Rungan;
- Bahwa Barang yang dapat dibayarkan harus ada dilokasi proyek dan terpasang serta sudah diperiksa Bersama;
- Bahwa Setiap pemasangan atau pengerjaan pekerjaan harus ada dokumentasi;
- Bahwa Kontrak kritis terjadi apabila pekerjaan kurang dari 10 % yang direncanakan;
- Bahwa SCM adalah kesepakatan kedua pihak yaitu Penggugat (Penyedia) dan Tergugat I Tergugat I (PPK);

2. **Saksi Purwo Aprianto**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di inspektorat kabupaten Katingan;
- Bahwa Bukti T.1-2 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Nomor : 027/326/DISBUDPORAPAR-1/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan T.1-2 adalah Surat Pj. Bupati Katingan Nomor : 701.057/04/TL-LHPK/INSP/2024, tanggal 01 Maret 2024 Hal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Permohonan Rekomendasi sebagai Bahan Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap CV. Rungan Raya, tanggal 1 Maret 2024;
- Bahwa Permintaan Tergugat II (KPA) ditindaklanjuti oleh inspektorat yang kemudian disampaikan kepada Pj. Bupati Katingan;
- Bahwa Hal ini terjadi karena rencana progress 93,10 % tetapi kemajuan pekerjaan yang terjadi hanya 83 % sehingga terjadi minus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada minggu ke 32 target 84,4 % tidak terkejar, dan saat dilakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan hanya 75,5 %;
- Bahwa Karena munculnya angka minus ini yang menjadi dasar masuknya CV. Rungan menjadi daftar hitam;
- Bahwa Bukti T.1-11 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/1001/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Bukti ini menerangkan Kemajuan Pekerjaan oleh CV Rungan Raya, yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023 dengan Kemajuan Pekerjaan sebesar 84,48%;
- Bahwa Saksi termasuk dalam APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), sebagai ketua tim pemeriksaan pembangunan Pembangunan GOR tahan IV pada kabupaten katingan;
- Bahwa Kami menerima usul penetapan daftar hitam CV Rungan Raya dari Tergugat I (PPK) pada tanggal 11 Januari 2024 yang ditujukan kepada pimpinan (inspektur) kemudian dibentuk tim pada tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa Pemeriksaan dilapangan dilakukan satu hari penuh untuk pembuatan proses LHP pada tanggal 5 Februari 2024;
- Bahwa Tim khusus dari inspektorat kabupaten katingan tidak ada yang lain;
- Bahwa Kami dari tim sudar bersurat 3 (tiga) kali tetapi CV Rungan Raya sebagai penyedia tidak datang;
- Bahwa Exspose daftar hitam dilakukan pada tanggal 19 Februari 2024 yang dihadiri oleh Tergugat I (PPK), Penggugat (Penyedia/Kuasa Hukum) dan konsultan pengawas;
- Bahwa CV. Rungan Raya dimasukkan dalam daftar hitam karena pertama karena adanya pemutusan kontrak dan adanya pekerjaan yang tidak diselesaikan;
- Bahwa Mengenai tindak lanjut disampaikan kepada Pj. Bupati Katingan;
- Bahwa Bukti surat T.1-1 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten

Halaman 112 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Nomor : 027/326/DISBUDPORAPAR-1/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang menerangkan bahwa Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Menetapkan Sanksi Daftar Hitam Kepada Penggugat atas Hasil Surat Rekomendasi Pj. Bupati Katingan;

- Bahwa Saksi pernah menjadi ketua tim APIP di proyek-proyek lainnya;
- Bahwa Tahapan dimasukkannya dalam daftar hitam melalui proses:
  - Tergugat I (PPK) melaporkan keadaan ini kepada Tergugat II (KPA);
  - Tergugat II (KPA) mengajukan kondisi ini kepada APIP di inspektorat kabupaten katingan untuk penetapan daftar hitam;
  - Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh APIP untuk penentuan layak tidaknya perusahaan atau CV untuk dimasukkan dalam daftar hitam;
- Bahwa Dari pemeriksaan konsultan pengawas progres pekerjaan adalah 84,48 % sedangkan dari pemeriksaan tim APIP progress pekerjaan adalah 75,54 % sehingga ada perbedaan dalam perhitungan;
- Bahwa Kami lakukan pemeriksaan fisik dengan yang dilaporkan oleh konsultan pengawas;
- Bahwa Di lokasi proyek ada barang yang terpasang dan ada yang tidak terpasang. Hitungan 75,54 % dikarenakan ada barang yang tidak terpasang;
- Bahwa Yang menyurati Inspektorat adalah Tergugat I (PPK);
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat auditor yaitu sertifikat PPAB;
- Bahwa Tujuan Tergugat I (PPK) menyurati inspektorat untuk meminta rekomendasi memasukan Penggugat (Penyedia) dalam daftar hitam;
- Bahwa Perintah bagi kami Tim APIP dari inspektur adalah melakukan audit terhadap objek proyek untuk melihat progres pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Penggugat (Penyedia);

Halaman 113 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan dari awal terbit kontrak dari tanda tangan sampai terjadinya putus kontrak;
- Bahwa Ada perbedaan progres pekerjaan dari kriteria pemeriksaan berdasarkan kontrak dengan laporan dari konsultan pengawas;
- Bahwa Acuan bagi Tim APIP adalah kontrak dan realisasi pekerjaan dilapangan;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan dan melakukan pengecekan bersama tim;
- Bahwa Saat kami melakukan pengecekan penyedia tidak datang dan tidak bisa dikonfirmasi;
- Bahwa Saat ekspose sudah disampaikan mengenai penetapan daftar hitam kepada Kuasa Penggugat (Penyedia) namun ditanggapi bahwa akan dipelajari terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi konfirmasi dengan Tergugat I (PPK) rekomendasi dari kami Penggugat (CV Rungan Raya) bisa dimasukkan dalam daftar hitam;
- Bahwa Daftar hitam berpengaruh bagi perusahaan yang berusaha dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa LHP ditindaklanjuti oleh inspektur dengan pengiriman TLHP kepada Tergugat I (PPK);
- Bahwa TLHP ditanda tangani oleh Pj. Bupati Kab Katingan dan disampaikan di daerah kepada dinas-dinas yang dibawahnya;
- Bahwa Pimpinan Saksi inspektur, Saksi bekerja sebagai APIP di inspektorat kabupaten katingan;
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk memimpin Tim Audit di pembangunan GOR Tahap IV di kabupaten katingan;
- Bahwa Pada 16 Januari 2024 proses pengerjaan 75,54 % berdasarkan hasil audit tim kami;
- Bahwa Hasil audit disampaikan kepada inspektur lalu disampaikan kepada Pj. Bupati untuk ditindak lanjuti dengan TLHP dan TLHP ini disampaikan kepada dinas pemuda dan olah raga;

Halaman 114 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Akibat daftar hitam Penggugat (CV Rungan Raya) tidak bisa ikut pengadaan barang dan jasa selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Yang meminta Penggugat (CV Rungan Raya) dimasukkan dalam daftar hitam adalah Tergugat II (KPA / Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga) dengan surat yang dikirimkan adalah usulan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
  - Bahwa Yang memasukan Penggugat (CV Rungan Raya) ke daftar hitam adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah suatu lembaga negara atas rekomendasi Tergugat II (KPA / Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga);
  - Bahwa TLHP dibuat oleh Bupati kemudian disampaikan kepada semua dinas yang ada dibawah kewenangan kabupaten;
  - Bahwa Perubahan spesifikasi bangunan dapat dilakukan oleh Penggugat (CV Rungan Raya) dengan diawasi oleh Tergugat I (PPK);
  - Bahwa Tidak ada sanksi bila ada perubahan spesifikasi dalam batas kewajaran;
  - Bahwa Ada tim evaluasi yang menentukan pelaksanaan rekomendasi;
  - Bahwa Bukti P-32 Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang diajukan oleh Tergugat II;
  - Bahwa Pelaksanaan SCM tidak dibantu atau dihadiri oleh Tim APIP;
3. **Saksi Supriyadi, S.T.**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai konsultan pengawas yang independen di CV. Cendrawasih Mitra Palangka Raya selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Bukti surat T.1-19 yaitu Surat Konsultan Pengawas Pekerjaan CV. Cendrawasih Mitra Palangka Raya Nomor :03.37/SK-CV.CMP/PLK/XII/2023 Perihal : Laporan Schedule Kemajuan Pekerjaan, tanggal 18 Desember 2023. Bukti ini menerangkan Laporan Konsultan Pengawas Pekerjaan CV. Cendrawasih Mitra Palangka Raya atas kemajuan pekerjaan CV. Rungan Raya. Laporan Saksi membuat munculnya SCM 1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti surat T.1-11 yaitu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/1001/BUDPORAPAR-4/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023. Bukti ini menerangkan Kemajuan Pekerjaan oleh CV Rungan Raya, yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023 dengan Kemajuan Pekerjaan sebesar 84,48%;
- Bahwa Nilai Kemajuan Pekerjaan sebesar 84,48% dihitung dari pekerjaan dan barang yang terpasang;
- Bahwa Realisasi adalah barang yang terpasang, dalam hal ini laporan Saksi sebagai pertimbangan bagi PPK untuk dasar menghitung progres Pembangunan;
- Bahwa Laporan disampaikan setiap bulan;
- Bahwa Bukti T.1-19 adalah Surat Konsultan Pengawas Pekerjaan CV. Cendrawasih Mitra Palangka Raya Nomor : 03.37/SK-CV.CMP/PLK/XII/2023 Perihal : Laporan Schedule Kemajuan Pekerjaan, tanggal 18 Desember 2023 yaitu menerangkan Laporan Konsultan Pengawas Pekerjaan CV. Cendrawasih Mitra Palangka Raya atas kemajuan pekerjaan CV. Rungan Raya. Garis putih adalah adalah rencana dan garis merah adalah realisasi. Sebagai perbandingan garis realisasi dibawah garis perencanaan sehingga diketahui pekerjaan tidak tercapai;
- Bahwa Kami membuat asumsi target capaian yang harus dicapai;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat 5 – 7 hari, masih belum tercapai;
- Bahwa Konsultan pengawas dipilih dari hasil lelang melalui LPSE;
- Bahwa Kami mengajukan penawaran di PPJ untuk mengawasi proyek;
- Bahwa Proses lelang untuk untuk pengawasan 40 (empat puluh) hari kerja sebelum proyek dilaksanakan;
- Bahwa Mulai bekerja setelah kontrak terjadi. Untuk time schedule dibuat oleh Penyedia, menjadi dasar untuk menghitung progress;
- Bahwa Progres pekerjaan dinilai oleh penyedia dan konsultan pengawas dalam rapat progres pekerjaan secara bersama-sama;
- Bahwa Bila ada perbedaan maka seluruh perbedaan dihitung secara bersama-sama dan yang paling rendah dipakai sebagai data utama;

Halaman 116 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terjadi SCM 1 sampai dengan SCM 3 progres pekerjaan yang dilakukan Penggugat masih landai;
- Bahwa Saat pemeriksaan progres dalam pekerjaan baru 84,4 % sedangkan yang seharusnya sudah 100 %;
- Bahwa Kalau sesuai dengan jadwal seharusnya pekerjaan sudah selesai dibulan November 2023;
- Bahwa Selisih progres pekerjaan dan jadwal pekerjaan sebesar 15,6 % sehingga pekerjaan tidak memenuhi target;
- Bahwa Dari schedule pekerjaan yang ada lebih banyak deviasi minus dibandingkan plus dan hal ini sudah terjadi diawal pekerjaan berlangsung;
- Bahwa Saksi konsultan pengawas untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan GOR Tahap IV di kabupaten Katingan;
- Bahwa Pekerjaan Saksi dimulai pada bulan April 2023, Saksi bertugas mengawasi progres pekerjaan;
- Bahwa Setiap minggu membuat laporan kemajuan progres dari bulan April 2023 sampai dengan akhir kontrak;
- Bahwa Saksi datang setiap minggu ke lokasi untuk mengawasi pekerjaan Penggugat (penyedia);
- Bahwa Saksi sudah memberitahukan hal ini kepada Penggugat (penyedia) tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa Pekerjaan sempat melompat diakhir pada 2 (dua) bulan akhir kontrak;
- Bahwa Kontrak pekerjaan dilakukan selama 7 (tujuh) bulan di tahun 2023;
- Bahwa Pekerjaan lambat karena material dan sumber daya manusia yang kurang;
- Bahwa Saksi sudah memberitahukan kepada Tergugat I (PPK) kurang lebih 5 sd 6 kali, selain itu Saksi juga sudah menyampaikan secara lisan kepada Penggugat dengan memberikan masukan dan saran agar pekerjaan bisa diselesaikan;

Halaman 117 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Target pekerjaan tidak tercapai pada bulan November 2023 dan hal ini sudah Saksi sampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa Pada bulan Desember 2023 seharusnya pekerjaan itu selesai 100 % tetapi pada kenyataan tidak bisa tercapai;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanggal-tanggal dengan realisasi progres yang tidak tercapai;
- Bahwa Deviasi adalah selisih dari rencana capaian progres dengan realisasi progress;
- Bahwa Pada 2 (dua) bulan terakhir progres pekerjaan Penggugat tetap minus;
- Bahwa Opname proyek adalah proses pemeriksaan, pengukuran, dan pencatatan hasil pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan dan hasilnya pekerjaan Penggugat tidak tercapai dengan rencana yang telah dibuat dan sepakati dengan Para Tergugat;
- Bahwa Yang tanda tangan kontrak untuk CV. Cendrawasih Mitra Palangka Raya adalah direktur yang berkontrak dengan Tergugat I (PPK);
- Bahwa Dari perusahaan kami yang menjadi konsultan lapangan 2 (dua) orang yaitu Saksi sendir dan inspektur pengawas dan kami berdua sama-sama melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai konsultan dari tahun 2018 dan memiliki sertifikat keahlian (SKA) untuk bangunan Gedung;
- Bahwa Saksi selama ini sudah ikut di 4 (empat) proyek;
- Bahwa Yang Saksi awasi dalam proyek ini adalah pemasangan atap, tribun, keramik, pemasangan pintu kaca, pemasangan HPL dan plester bangunan;
- Bahwa Schedule dibuat oleh Penggugat dari wal penawaran;
- Bahwa Saksi meminta schedule dari pihak Penggugat untuk menjadi acuan perhitungan capaian;
- Bahwa Saksi sampaikan kendala ke Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Pekerjaan Saksi aktif untuk memberi masukan dan arahan dengan laporan per minggu kepada Penggugat dan Tergugat I;

Halaman 118 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai bekerja di pembangunan GOR tahap IV di kabupaten Katingan;
- Bahwa Pembangunan GOR di Kabupaten Katingan terdiri dari beberapa tahap;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja di Pembangunan GOR tahap IV dengan progres 84,48 %;
- Bahwa Nilai 84,48 % adalah progres pekerjaan di tahap IV;
- Bahwa Saksi mengetahui ada SCM dari SCM 1 sampai dengan SCM 3 yang diadakan di bulan November dan Desember 2023;
- Bahwa Nilai proyek Pembangunan GOR tahap IV adalah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar) rupiah sedangkan nilai yang dikerjakan Rp. 6.000.000.000,- (satu milyar);
- Bahwa Progres pekerjaan rendah karena tenaga kerja yang kurang dan material tidak ada;
- Bahwa Sudah Saksi ingatkan kepada Penggugat namun jawabannya hanya akan diproses;
- Bahwa Dalam system pekerjaan ini ada jaminan uang muka dari pihak Penggugat, lalu diajukan untuk mendapatkan uang muka dalam bekerja;
- Bahwa Uang muka yang didapatkan Penggugat untuk bekerja sebesar 30 % dari nilai proyek Rp.6.000.000.000,- (enam milyar) rupiah;
- Bahwa Uang yang sudah dibayarkan kepada Penggugat sebesar 50 % dari nilai proyek yaitu sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) rupiah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 November 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 119 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, dimana jawaban tersebut berisi mengenai Eksepsi terhadap gugatan Penggugat dan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran Eksepsi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkara, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadili (kewenangan absolut), sedangkan Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai: 1. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadili (kewenangan absolut) dan 2. Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan absolut tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan:

**MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kasongan berwenang mengadili perkara ini;
  3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
  4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;
- Sehingga Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

*Halaman 120 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat II mengenai gugatan *error in persona*, dimana Tergugat II mendalilkan pada pokoknya objek sengketa adalah Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembangunan GOR Tahap IV) Nomor: 027.2/240/BUDPORAPAR-4/V/2023, tanggal 25 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat I dan dalam melaksanakan paket pekerjaan tersebut tidak ada hubungan hukum (kontrak perjanjian) antara Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan *error in persona* tersebut merupakan eksepsi selain mengenai kewenangan hakim dalam mengadili perkara, dimana Pasal 162 RBg mengatur "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*". Dengan demikian, mengenai eksepsi *error in persona*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Katingan, sedangkan Tergugat II yang merupakan Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA). Hal mana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan beberapa makna yuridis yang relevan sebagai berikut:

- *Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10);*



- *Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah (Pasal 1 angka 7);*
- *Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak (Pasal 1 angka 28);*
- *Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola (Pasal 1 angka 44);*
- *Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu (Pasal 1 angka 49);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan “Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan”. Dengan demikian, segala perbuatan Tergugat I sebagai PPK diketahui oleh Tergugat II sebagai PA (Vide bukti surat P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-19, P-22, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-32, P-40, T.I-5, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-13, T.I-14, T.I-16, T.I-18, T.I-22, T.I-31, T.I-36, T.I-38, T.I-39, T.II-4, T.II-7, T.II-8, T.II-9, T.II-10, T.II-12, T.II-13, T.II-15, T.II-17, T.II-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang memiliki kaidah hukum “syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya hubungan atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak”, yang apabila dihubungkan dalam perkara *a quo*, dimana PPK (Tergugat I) menjalin hubungan perjanjian/kontrak dengan Penyedia (Penggugat) juga



diketahui oleh PA (Tergugat II). Sehingga keterlibatan Tergugat II dengan Penggugat merupakan konsekuensi logis dari hubungan kontrak yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi gugatan *error in persona* yang disampaikan oleh Tergugat II tidak beralasan hukum dan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, dan dalam jawabannya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut, di mana terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela pada tanggal 5 September 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kasongan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut, Tergugat II mengajukan pula eksepsi mengenai *error in persona* yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan dan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan;





Menimbang, bahwa berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka dalam suatu gugatan haruslah memuat pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, oleh karena itu dalam surat gugatan harus merumuskan dalil-dalil gugatan atau posita gugatan dengan jelas dan tidak bertentangan satu sama lain, harus merumuskan tuntutan atau petitum gugatan secara jelas dan tegas yang berisi hal-hal apa yang diinginkan atau diminta untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim, dan antara posita dan petitum gugatan harus saling mendukung juga tidak saling bertentangan, maka hal-hal yang dituntut harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan;

Menimbang, bahwa apabila dalam gugatan terdapat dalil-dalil gugatan atau posita yang saling bertentangan, atau apabila terdapat kontradiksi antara posita dan petitum, atau apabila petitum gugatan sifatnya kabur atau tidak jelas dan tidak sempurna, maka akan menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), yang berakibat gugatan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang berkaidah hukum "*karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dan menuntut hal-hal sebagai berikut:

- Pada posita angka 20 tertulis "bahwa perbuatan Tergugat I yang berencana memutus kontrak dengan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena dalam perjanjian tertuang batas waktu yang dimiliki oleh Penggugat sampai dengan tanggal 30 Desember 2023";
- Pada posita angka 24 tertulis "bahwa perbuatan Tergugat II yang mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Case Meeting*) Tahap II pada tanggal 18 Desember 2023 adalah Perbuatan Melawan Hukum karena mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan *Show Case Meeting*) Tahap II **Premature**, karena seharusnya diadakan pada tanggal 19 Desember 2023";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita angka 32 tertulis “bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2023 Tergugat I menerbitkan Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (**PUTUS KONTRAK**) Nomor.027/1002/BUDPORAPAR-4/VIV/2023 yang isinya menyatakan Penggugat telah **lalai/cedera janji**;
- Pada posita angka 34 tertulis “bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II juga menerbitkan Surat Pernyataan Wanprestasi yang isinya menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi, ...”;
- Pada posita angka 36 tertulis “bahwa surat Tergugat I tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan menerbitkan surat nomor. 027/22/BUDPORAPAR-1/I/2024 yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Katingan yang isinya memohon diberikan rekomendasi sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat”;
- Pada posita angka 37 tertulis “bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2024 Bupati Katingan menerbitkan surat nomor. 701.057/04/TL-LHPK/INSP/2024 yang ditujukan kepada Tergugat II yang menyampaikan agar Tergugat II menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat”;
- Pada posita angka 43 tertulis “... berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Tergugat I yang melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak sangat beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum”;
- Pada posita angka 44 tertulis “bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 29 Desember 2023 dan meminta rekomendasi agar Penggugat masuk Daftar Black List adalah Perbuatan Melawan Hukum”;
- Pada posita angka 45 tertulis “bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat baik berupa kerugian materil dan juga kerugian immateril”;
- Pada posita angka 47 tertulis “bahwa berdasarkan hal tersebut maka sangatlah beralasan hukum perbuatan Tergugat I yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 29 Desember 2023, Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merekomendasikan agar Penggugat

Halaman 125 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



masuk dalam Daftar Hitam dinyatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ...”;

- Pada petitum angka 2 tertulis “menyatakan Perbuatan Tergugat I yang melakukan pemutusan hubungan kerja tanggal 29 Desember 2023 secara sepihak merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak sah menurut hukum”;
- Pada petitum angka 3 tertulis “menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi secara sepihak adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tidak sah menurut hukum”;
- Pada petitum angka 4 tertulis “menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang meminta rekomendasi agar Penggugat dimasukan ke Dalam Daftar Hitam adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tidak sah menurut hukum”;
- Pada petitum angka 5 tertulis “menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian materil yang dialami Penggugat ...”;
- Pada petitum angka 6 tertulis “menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat ...”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kekaburan atau ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat mengenai tidak selarasnya antara posita dan petitum, yaitu pada posita angka 20 pada pokoknya Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I yang berencana memutus kontrak dengan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan posita angka 24 pada pokoknya Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat II yang mengadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Case Meeting*) Tahap II pada tanggal 18 Desember 2023 adalah Perbuatan Melawan Hukum namun hal-hal yang didalilkan ini tidak termaktub dalam petitum gugatan Penggugat. Terhadap posita angka 20 merupakan rangkaian peristiwa yang didalilkan dan masih berkesinambungan sampai dengan posita angka 32 yang pada

Halaman 126 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



pokoknya bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 Tergugat I menerbitkan Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (**PUTUS KONTRAK**) Nomor.027/1002/BUDPORAPAR-4/VIV/2023 yang isinya menyatakan Penggugat telah **lalai/cedera janji**, yang menjadi alasan Penggugat untuk meminta agar perbuatan Tergugat I yang melakukan pemutusan hubungan kerja tanggal 29 Desember 2023 secara sepihak merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan terhadap posita angka 24 terdapat ketidaksesuaian antara apa yang didalilkan dengan apa yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kekaburan atau ketidakjelasan mengenai petitum gugatan, di mana pada petitum angka 2 yang pada pokoknya Perbuatan Tergugat I yang memutus hubungan kerja sepihak merupakan Perbuatan Melawan Hukum, kemudian pada petitum angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat telah wanprestasi secara sepihak dan yang meminta rekomendasi agar Penggugat dimasukan ke dalam daftar hitam adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan pada petitum angka 5 dan angka 6 yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat. Petitum yang kabur atau tidak jelas atau tidak sempurna yang dimaksud adalah mengenai Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian materiil dan immateriil yang artinya bahwa Tergugat I dan Tergugat II menanggung secara bersama-sama kerugian yang dialami Penggugat, yang mana tidak ada perincian mengenai proporsi berapa besaran ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat I dan berapa yang harus dibayar oleh Tergugat II, hal tersebut tentu akan menjadi bias pada saat pelaksanaan putusan, selain itu di dalam petitumnya, Penggugat sendiri yang telah memisahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga ada 2 (dua) kualitas subjek hukum yang berbeda perbuatan melawan

*Halaman 127 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn*



hukumnya yang sudah seharusnya dirinci oleh Penggugat seberapa besar kerugian yang timbul dari perbuatan Tergugat I yang memutus hubungan kerja sepihak dan seberapa besar kerugian yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat telah wanprestasi secara sepihak dan yang meminta rekomendasi agar Penggugat dimasukkan ke dalam daftar hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, pada petitum gugatan Penggugat angka 2, angka 3 dan angka 4, yang kemudian dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat, diketahui bahwa terdapat 2 (dua) perbuatan melawan hukum yang dimaksud Penggugat, di mana pada petitum angka 2 dan angka 3 mengenai perbuatan Tergugat I yang memutus hubungan kerja sepihak dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat telah wanprestasi secara sepihak, terjadi pada saat jangka waktu kontrak berjalan atau sebelum tanggal 30 Desember 2023, sedangkan untuk petitum angka 4 mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat telah wanprestasi secara sepihak dan yang meminta rekomendasi agar Penggugat dimasukkan ke dalam daftar hitam, terjadi setelah jangka waktu kontrak berakhir, dan hal tersebut tentu akan mempunyai dampak hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah tepat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II apabila dikaitkan dengan petitum angka 2 dan angka 3 mengenai perbuatan Tergugat I yang memutus hubungan kerja sepihak dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat telah wanprestasi secara sepihak, masih terjadi di dalam jangka waktu kontrak, namun ketika Penggugat mengajukan gugatan terkait dengan petitum angka 4 mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat telah wanprestasi secara sepihak dan yang meminta rekomendasi agar Penggugat dimasukkan ke dalam daftar hitam yang terjadi setelah jangka waktu kontrak, maka terdapat pihak-pihak lain yang perlu ditarik atau dilibatkan sebagai pihak dalam pokok perkara seperti yang

Halaman 128 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



Penggugat sampaikan pada posita gugatannya angka 36 dan angka 37 yaitu Inspektur Kabupaten Katingan dan Bupati Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa gugatan Penguat kabur (*obscuur libel*) dan gugatan Penguat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Penguat tidak memenuhi syarat formil dan gugatan Penguat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penguat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pembuktian pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berkaidah hukum "*apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penguat maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penguat tidak dapat diterima, maka Penguat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pasal-pasal *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Tergugat II;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penguat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.707.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 129 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Ksn



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patar Panjaitan, S.H., dan Afrian Faryandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Patar Panjaitan, S.H., dan Win Widarti, S.H., dengan dihadiri oleh Wardanakusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Patar Panjaitan, S.H.

TTD

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

TTD

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wardanakusuma, S.H.





Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp 80.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 37.000,00
4. Penyempahan Saksi	: Rp 30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp3.450.000,00
6. Materai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp3.707.000,00

(tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)